

**KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENURUNKAN
ANGKA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Deskriptif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh

**VITRI MILADINI
NIM. 170402049
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/ 2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh


**Vitri Miladini
170402049**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Kusmawati Hatta M.Pd
NIP. 196412201984122001


Jarnawi, S.Ag., M.Pd
NIP. 197501212006041003

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

VITRI MILADINI

NIM. 170402049


Pada Hari/ Tanggal

Selasa, 26 Juli 2022


di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

Sekretaris,


Jannah, S.Ag., M.Pd
NIP. 197501212006041003

Anggota I,



Dr. Zalikha M.Ag
NIP.196108081993031001

Anggota II,


Syaiful Indra, M. Pd., Kons
NIP. 199012152018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S.Sos.M.A
NIP. 196411201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Vitri Miladini
NIM : 170402049
Jenjang : Strata (S-1)
Jurusan/ Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul “Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Deskriptif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah)”, ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Juli 2022
Yang Menyatakan



Vitri Miladini
NIM. 170402049

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) merupakan pusat pelayanan dalam terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan orang, perempuan dan anak. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah yang serius, anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, oleh karena itu kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, menjaga dan memberi rasa aman kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah, (2) Capaian kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi nonpartisipan, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah lima orang staf P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, satu orang keluarga korban dan tiga masyarakat Bener Meriah. Hasil menunjukkan bahwasannya kinerja aparatur sipil negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah sudah maksimal, hal ini di dasari dari temuan peneliti, yaitu: (1) Dilihat dari Kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan *incest* (2) Capaian kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak Kabupaten Bener Meriah yang menunjuk pada teori kinerja menurut Agus Dwiyanto dimaksud ialah: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

Kata kunci : Kinerja, Kekerasan seksual dan Anak

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Deskriptif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bener Meriah)”** Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis persembahkan kepangkuan junjungan seluruh alam semesta, panutan seluruh umat, yaitu baginda Rasulullah yang mana telah membawa manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dalam rangka memenuhi syarat-syarat studi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka penulis telah menyelesaikan skripsi ini.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi, terdapat banyak kesulitan yang harus dilewati. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari seluruh pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua Ayahanda Quldini dan ibunda Darmila, yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Begitu juga kepada Bunda, Nenek, Adik Kenny, Alm.Rayhan, Adek Rayan, Adek Taya serta segenap anggota keluarga yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr.Kusmawati Hatta M.Pd sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Jarnawi,S.Ag.,M.Pd sebagai dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan banyak waktu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta saran-saran dan semangat dari awal sampai akhir sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Fakhri, S. Sos., MA Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh beserta seluruh staf yang telah bersedia melayani dan memberikan fasilitas dalam menyelesaikan pendidikan S1.
4. Bapak Jarnawi, S. Ag., M. Pd selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, bapak Drs. Arifin Zain, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi dan dukungan dari awal kuliah sampai akhir.
5. Ibu Ismi, Ibu Zubaidah, Ibu Halimah, Ibu Nirwana, Ibu Leli serta seluruh staf P2TP2A Kabupaten Bener Meriah yang telah bersedia membantu penulis dalam proses penelitian.

6. Terima kasih yang tak terhingga pula kepada semua sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan pembuatan skripsi ini, yang teristimewa Irma, Zubet, Marco, Indah, Jihan, Santi, Tiara, Bunda kiki dan teman-teman lainnya yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. *Last but not Least*, Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Akhirul kalam penulis ucapkan terima kasih.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Penulis,

Vitri Miladini

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDING	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR STRUKTUR.....	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan dan Manfaat penelitian	6
E. Defenisi Operasional	6
F. Kajian Terdahulu	11
BAB II :LANDASAN KONSEPTUAL	15
A. Konsepsi Kinerja Aparatur Sipil Negara	15
1. Konsep Kinerja	15
2. Konsepsi Aparatur Sipil Negara	21
3. Pengertian P2TP2A	25
B. Konsepsi Kekerasan Seksual pada Anak	28
1. Pengertian Kekerasan	28
2. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak	34
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual pada Anak	36
4. Unsur dari Kekerasan Seksual	37
5. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak	39
6. Pengertian Anak	45
BAB III METODODOLIGI PENELITIAN	46
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	46
B. Objek dan Subjek Penelitian	47
C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
F. Prosuder Penelitian.....	54
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN	56
A. Deskripsi Data Penelitian	56
B. Pembahasan Data Penelitian	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Table 4.1 Rekapitulasi Kasus KTA (Kekerasan Terhadap Anak) di Kabupaten Bener Meriah.....	64
Tabel 4.2 Data Fasilitas P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022.....	71



DAFTAR STRUKTUR

Bagan 4.1 Struktur Kepengurusan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah.....	60
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Keluarga Berencana 2022.....	61



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS P2TP2A Bener Meriah Tahun 2021	62
Diagram 4.2 Jumlah PNS dan Non PNS P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Menurut Jenis Kelamin	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing/ SK
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Dari P2TP2A
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual yang banyak menimpa anak di Kabupaten Bener Meriah telah menjadi suatu masalah yang cukup memprihatinkan, dan kebanyakan pelaku dari pelecehan tersebut ialah orang terdekat dari korban kemungkinan dikarenakan seseorang memanfaatkan hubungan kuasa misalnya, ayah dengan anak, paman dengan keponakan, guru dengan murid. Dengan adanya hubungan tersebut pelaku menjadi lebih mudah merayu korban untuk melakukan aksi kejahatannya tersebut.

Menurut Khumaira Aprili, salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah kekerasan seksual, dimana penyiksaan anak oleh orang yang lebih tua sebagai rangsangan seksual. Penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah anak yang kurang pengawasan dan perhatian dari orangtua, dan sering ditinggal orang tua saat bekerja sehingga membuka peluang besar bagi pelaku melancarkan aksinya dan juga seringnya menonton atau mengakses video porno yang dapat mengakibatkan pelaku melakukan apa yang sudah dia lihat atau tonton.¹

Menurut Bagong Suyanto pelecehan seksual (*Sexual harassment*) adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit

¹ Khumaira Aprili, *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*, Banda Aceh, 2015.

banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa pemerkosaan. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam, mulai dari menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah-olah sedang menyelediki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba kebagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan.²

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ melihat hal di atas, sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka di jadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi.

Menurut Irwan Safaruddin kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah yang serius, anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, oleh karena itu kewajiban bagi

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (jakarta: Fajar Interpratama Mandiri 2013) hlm 262.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 2, Hlm 2.

generasi terdahulu untuk menjamin, menjaga dan memberi rasa aman kepada anak.⁴

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai pendamping terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial. Peran P2TP2A ini menjadi wadah pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan khususnya permasalahan kekerasan seksual. Setiap upaya yang dilaksanakan diselenggarakan secara komprehensif berjejaring dengan instalasi pemerintah dan masyarakat terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bantu dengan Aparatu Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pembina kepegawaian, diserahkan tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah dapat diminimalisirkan.

Namun nyatanya setiap tahunnya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan peningkatan. sejak tahun 2016 kekerasan seksual berjumlah 22 orang, tahun 2017 berjumlah 30 orang, dan tahun 2018 berjumlah 36 orang.⁵ Menurut Ismi Bina Berdasarkan data dan fakta sejak tahun

⁴ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, Juni .2016.

⁵ Khumaira Aprili, *Fenomena Kekerasan...*, hlm 6.

2016 kasus pelecehan seksual sampai dengan tahun 2021 meningkat sebanyak 10%.⁶

Di Kutip dari Serambinews kasus pelecehan seksual terhadap anak di Bener Meriah dalam sebulan ini meningkat tajam. Sejak Januari 2021, sudah dua kasus kekerasan seksual terhadap anak ke publik. Mirisnya, dua kasus kekerasan seksual terhadap anak itu terungkap ke publik hanya berselang hari. Kasus pertama pada Kamis (4/2/2021) yang diduga dilakukan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Wih Pesam. Ia melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan berumur 9 tahun. Sehari kemudian, atau pada Jumat (5/2/2021), pihak Kepolisian Polres Bener Meriah kembali mengungkapkan kasus dugaan kekerasan berumur 11 tahun di Kecamatan Bukit. Meningkatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi perhatian khusus Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Untuk membahas hal itu, Komisi I DPRA melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda Plus Bener Meriah yang berlangsung di Kantor Bupati setempat, Jumat (5/2/2021). Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi I DPRA, Drs H Taufik MM dan Anggota Komisi I DPRA, Darwati A Gani.⁷

Menurut Ivo Noviana dampak fisik dan psikologis dan tidak jarang akan memberikan dampak traumatis dan anak akan mengalami goncangan jiwa, hal ini dikarenakan di usia yang masih kecil dia sudah mengalami kekerasan seksual yang dimana anak tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **“Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Deskriptif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bener Meriah)”**. Hal ini penting mengingat anak adalah generasi

⁶ Hasil dari Observasi Awal wawancara Ibu Ismi Bina Kepala Seksi Perlindungan khusus Anak & Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Bener Meriah Pada Tanggal 2 Februari 2022 10:54 WIB.

⁷ Bakri, *kekerasan seksual terhadap anak meningkat Darmawati A Gani mintak hukum berat pelaku*, serambinews.com,

⁸ Ivo Noviana, *kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*, *Sosial Informa* (Online), Vol. 1, No. 1, Januari-April.2015.

penerus bangsa, maka hak asasi anak dan perlindungan anak sangat penting, sebagai mana salah satu peran P2TP2A yang bertanggung jawab dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka secara umum rumusan masalah peneliti ini adalah: “Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah?” sedangkan secara khusus penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana capaian kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan secara khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah.
2. Capaian kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah.

D. Kegunaan dan Manfaat Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti yaitu, untuk menambah pengetahuan tentang gambaran langsung dilapangan guna mempercepat daya analisis dan keterampilan peneliti dalam penulisan sebuah karya ilmiah, dan supaya bisa mendapatkan sebuah data atau pengetahuan baru. Selain itu, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A Bener Merah dalam menjalankan salah satu perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

Sedangkan manfaat penelitian ini, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara, serta menjadi bahan pengetahuan terhadap ASN P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Dan dapat dijadikan sebagai bahan dukungan bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan judul di atas. Juga merupakan sumber informasi kepada orang yang membutuhkannya.

E. Definisi Oprasional

Untuk tidak terjadinya kesalahan dalam memahami skripsi ini ada dua variabel yang perlu dijelaskan secara oprasional yaitu: (1) Kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A,(2) Menurunkan Angka Kekerasan Seksual pada Anak di kabupaten Bener Meriah.

1. Kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

Pertama, Kinerja secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*Performance*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁹

Menurut Byar dan Rue kinerja ialah derajat penyelesaian tugas yang menyertai pekerjaan seseorang, kinerja yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu dalam memenuhi permintaan pekerjaan.¹⁰ Sementara menurut Bernadin kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas- aktivitas selama periode waktu tertentu.¹¹

Kedua, Aparat Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Aparat Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berkerja pada instalasi pemerintah pegawai ASN terdiri dari ASN dan PPPK yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jembatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan di informasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkatan pencapaian suatu instalansi di hubungan dengan visi yang diemban suatu organisasi. Apa yang didasarkan adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi.¹²

⁹ Raflik Issa Beeun, *Etika Bisnis Islam, Pustaka pelajar*, Yogyakarta, 2004, hlm, 13.

¹⁰ M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Medan, 1973, hlm, 235.

¹¹ Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan pengembangan kompetensi sdm*. Cetakan ke 3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 8

¹² Rindah, *Analisis kinerja aparatur sipil negara di dinas pendidikan dan kebudayaan daerah provinsi Sulawesi tengah*, jurnal katalogis, Vol, 5, No, 1. Januari 2017, hlm 109

Ketiga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk lembaga P2TP2A.

P2TP2A mempunyai visi mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai prinsip hak asasi manusia. Sedangkan misi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di P2TP2A dalam penelitian ini adalah, pencapaian atau usaha dari ASN dalam menjalankan tugas pemerintah sebagaimana salah satu peran dari lembaga P2TP2A sangat penting dalam bertanggung jawab membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan terhadap anak.

¹³ Emy Rosnawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.18. No, 1. Januari 2018.

2. Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bener Meriah

Pertama, menurunkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menurunkan berasal dari kata dasar turun. Menurunkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan hafalan yang sama tetap maknanya berbeda. Menurunkan memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Menurunkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menurunkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹⁴

Kedua, kekerasan atau *Violence* merupakan istilah yang berdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang didapat yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵

Ketiga, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlihat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terhadap unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1285.

¹⁵ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Peceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hal. 17.

unsur korban tidak mampu atau belum memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.¹⁶

Keempat, anak merupakan amanah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa. Setiap negara, hak anak telah diatur undang-undang dalam hal ini tidak terkecuali Indonesia. Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam undang-undang dasar 1945. Secara hirarkis di keluarkan dan disahkan berbagi produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak di Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah dinatifikasi Indonesia.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dan penyelenggraan perlindungan anak jatuh kepada orang tua, namun di era modren seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaanya dan mulai mengabaikan anaknya.¹⁷

¹⁶ Siti Amira Hanifa, Skripsi: "Wawancara Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online". Universitas Islam Negeri Syafrif Hidayatullah, Jakarta, hlm.38.

¹⁷ Muhamad Fahri Said, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam persfetiif Hak Asasi Manusia*, Vol 4, No 1, (September 2018), hal 142.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan menurunkan angka kekerasan seksual pada anak pada penelitian ini ialah, mengurangi terjadinya tindakan melukai bahkan menciderai anak secara fisik dan mental yang bersifat seksual di Kabupaten Bener Meriah.

F. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini yaitu, penelitian : (1)Febrina Luban Tobing, (2)Cut Yumira, (3) Mawaddah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Febrina Lumban Tobing. Dengan judul “Kinerja Banda Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak diKota Bekasi kuartal I (Januari-April) Tahun 2016”. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian mengetahui nilai variabel mandiri, baik secara variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dan hasil penelitian ini bahwa Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2016 mencapai angka sebesar 60,55% dari kriteria yang diharapkan, hal ini secara kuantitatif berarti termasuk dalam katagori kurang baik dan ini berarti ketercapainnya kurang 65% yang mana angka tersebut merupakan hipotensis yang peneliti tentukan sejak awal.¹⁸

¹⁸ Febrina Lumban Tobing, Skripsi : Kinerja badan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual pada ana di kota Bekasi kuartal I.2016.hal.130.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cut Yumira. Dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam”.. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode deskriptif-analisis, metode deskriptif-analisis dalam skripsi bermaksud untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan peran lembaga menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khusus peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya penanganan kasus kekerasan psikologis anak. Hasil penelitian ini DP3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial.¹⁹

¹⁹Cut Yumira, skripsi: peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di kota subulussalam. 2021. Hal.84.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah. Dengan judul “Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh”. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui metode statistik atau bentuk hitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu melalui pengumpulan data yang ada dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian ini bahwa P2TP2A Kota Banda Aceh sudah berusaha melakukan upaya guna meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh. Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar P2TP2A dengan kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit khususnya menyediakan poli KDRT untuk masyarakat yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi antar kecamatan mengenai perlindungan terhadap anak. Selanjutnya P2TP2A menyediakan program Rumah Aman Bagi setiap korban yang membutuhkan.²⁰

Dari ketiga penelitian di atas, di ketahui bahwa fokus penelitiannya berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Febrina Lumban Tobing memfokuskan pada kinerja perlindungan anak dan keluarga berencana dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Yumira memfokuskan pada peran DP3AKB

²⁰ Mawaddah, skripsi: peran P2TP2A dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak di gampong lamjabat kecamatan meuraxa di kota banda aceh.2020.hal.81-82

mengatasi kasus kekerasan psikologi anak di kota Subulussalam. Serta penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah memfokuskan pada peran P2TP2A dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak di gampong Lamjabat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di kabupaten Bener Meriah.



BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Konsepsi Kinerja Aparatur Sipil Negara

Dalam sub bagian ini ada tiga aspek data yang akan di bahas yaitu;(1) Pengertian kinerja; (2) Dimensi kinerja; (3) Faktor yang mempengaruhi kinerja.

1. Pengertian Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara istilah kinerja berasal dari kata *Job performance* yang artinya hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹

Menurut Bernadin kinerja ialah catatan akhir yang dihasilkan pegawai atau pekerja atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas- aktivitas selama periode waktu tertentu.² Dalam hal ini Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

¹ Anwar Prabu mangkunegara.2017. *Evaluasi Kinerja sdm*. Cetakan Ke-8. Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 9

² Sudarmanto.2015. *Kinerja dan pengembangan kompetensi sdm*. Cetakan ke3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hal. 8

Menurut Whitmore di dalam buku Hamzah dan Nina Lamatenggo, kinerja adalah suatu kegiatan, suatu prestasi, atau apa yang di perlihatkan seseorang melalui keterampilan nyata.³

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa kinerja merupakan hasil pencapaian pegawai atau hasil kerja yang memperlihatkan sejauh mana sebuah kantor atau organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selain itu, kinerja Pegawai juga menunjukkan seberapa minat perilaku pegawai dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.⁴

a. Dimensi Kinerja

Menurut Edy Sutrisno dimensi kinerja atau kriteria kinerja adalah berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki andil dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Dengan mengetahui dimensi-dimensi kinerja dari suatu pekerjaan dapat mengembangkan standar-standar untuk mempermudah proses penilaian kinerja. Menurut John Miner ada empat dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja yaitu: (1) kualitas, (2) kuantitas, (3) waktu kerja (4) kerja sama.⁵

- 1) Kualitas, yaitu yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu dan ketepatan dalam melakukan tugas.

³ Hamzah B.uno, Nina Lamatenggo. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 60

⁴ Hamzah B.uno, Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) hal. 61

⁵ Edy sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.172-173

- 2) Kuantitas, yaitu yang dihasilkan berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan.
- 3) Waktu kerja, yaitu menerangkan akan beberapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.
- 4) Kerja sama, yaitu menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman sekerjanya.

Disisi lain kinerja menurut Agus Dwiyanto, di dalam buku Edy Sutrisno, menjelaskan bahwa kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan indikator yakni; (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsivitas, (4) tanggung jawab (5) akuntabilitas⁶

- 1) Produktivitas, Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Menurut Gomes F. Cardoso menjelaskan bahwa Produktivitas ditunjukkan sebagai rasio output terhadap input, input dapat mencakup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan, pendapatan dan kerusakan. Produktivitas dan efisiensi sering dianggap sinonim, dimana pengukuran efisiensi

⁶ Edy sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hal.128-129.

menghendaki penentuan *outcome*, dan penentuan jumlah sumberdaya yang dipakai untuk menghasilkan *outcome* tersebut.⁷

- 2) Kualitas layanan, cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama dalam menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja ialah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik.
- 3) Responsivitas, ialah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik. karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memahami kebutuhan masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan public karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta

⁷ Amalia Ramdhaningsih, pengaruh indikator good corporate governance dan profitabilitas pada pengungkapan corporate social responsibility, E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (2013) hlm. 368-3

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- 4) **Responsibilitas**, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik dinyatakan secara jelas dan terang-terangan maupun implisit. Menurut Azher **responsibilitas** ialah hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. **Responsibilitas** adalah gambaran kualitas pelayanan public dengan pertanggungjawaban terhadap indikator masing-masing pelayanan sehingga harus ada kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu perbuatan kesanggupan untuk menerima resiko dari suatu perbuatan.⁸
- 5) **Akuntabilitas**, menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Menurut Agus Dwiyanto akuntabilitas mengacu kepada seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik

⁸ Busyra Azheri, corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm.8

tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat.⁹

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Sudarmanto kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Fator-faktor yang mempengaruhi kinerja ialah:¹⁰

- 1) Faktor personal/ individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*) kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2) Fator kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan pemimpin:
- 3) Faktor, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayn terhadap sesama anggota tm, kekompakan dan jeeratan anggota tim;
- 4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau inflastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;

⁹ Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public, Yogyakarta,2014, gajah mada university press.hlm 14

¹⁰ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi sdm*.(Yogyakarta : Pustak Belajar 2015),hal.8

- 5) Faktor konstestual (situasional) meliputi: perubahan lingkungan eskternal dan internal.

2. Konsepsi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam sub bagian ini akan dibahas tiga aspek yaitu: (1) pengertian ASN; (2) konsep ASN; (3) kewajiban dan tanggung jawab ASN.

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Dalam jurnal Elim Riedel Christmas Plo Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berfungsi sebagai peralatan kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, ASN sering dijadikan indikator keberhasilan

suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Nasional tidak akan ada artinya apabila pelayanan publik ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan *good governance* di mana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh ASN secara prima yang tidak bisa ditunda-tunda.¹¹

b. Konsep Aparatur Sipil Negara

Menurut Dharma Surya secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri. Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur sebagaimana dikemukakan oleh Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah:¹²

- 1) Aparatur Negara, adalah keseluruhan pejabat dan lembaga negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negaraan pembangunan

¹¹ Elim Riedel Christmas Plo, *Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya*, Lex Adinistratum (Online), Vol. 5, No. 4, Sept-Des, (2018)

¹² Dharma, Surya.2011.*Manajemen Kinerja (Falsafah Teori dan Penerapannya)*, cetakan keempat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Aparatur Pemerintah, adalah keseluruhan lembaga atau badan yang berada dibawah Presiden seperti departemen, lembaga pemerintahan dan departemen serta sekretariat departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara.
- 3) Aparatur Perekonomian Negara, adalah keseluruhan bank pemerintah, lembaga perkreditan, lembaga keuangan. Pasar uang dan modal serta perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah.

c. Kewajiban dan tanggungjawab Aparatur Sipil Negara

Setiap pegawai ASN memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sangat diutamakan kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya hal ini akan mewujudkan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik. Setiap pegawai pemerintah dalam hal ini yang disebut dengan ASN memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:¹³

¹³ Muzayanah, *Pemahaman Terhadap Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Pegawai Terhadap U.U No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal JKH (Online), Vol. 6, No. 1, Februari (2020), hal 234-235.

- 1) Mengutamakan kepentingan umum. yang harus dilayani guna terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari dalam menyelenggarakan kegiatannya. Mampu mengutamakan kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan golongan maupun pribadi, oleh sebab itu maka setiap ASN memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- 2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindar dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis artinya bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki pemahaman akan dirinya yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan mampu menjaga netralitas pegawai ASN dari pengaruh dan keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis. setiap ASN wajib membantu, melayani dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Setiap ASN harus mampu menjaga netralitas diri agar tidak terjebak dalam membela dan mendukung kelompok-kelompok tertentu, sehingga tidak netral dan memihak. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; artinya bahwa setiap pegawai ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Tidak memilih-milih orang untuk melayani masyarakat. Sehingga semua akan dilayani bersama dan adil dalam bekerja.

3) Melakukan pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap orang yang datang untuk mengajukan keperluan yang harus diselesaikan dalam memenuhi kebutuhannya untuk kehidupannya. Artinya Bahwa sebagai pegawai ASN harus memiliki sikap, perilaku yang terhormat serta mampu melaksanakan pemerintahan yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Setiap ASN harus menjaga kehormatannya dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan jujur dan berintegritas, sehingga membawa diri dengan baik dan berwibawa. Setiap ASN harus memiliki sikap jujur dan berwibawa. Karena jujur akan membawa kepada tanggungjawab yang benar. Kejujuran dan kedisiplinan membawa ASN akan mampu bekerja dengan baik, sehingga masyarakat akan percaya akan kredibilitasnya. Kejujuran akan menjadikan ASN berada pada kepercayaan masyarakat yang sangat dibanggakan. Tidak ada perlakuan yang negative terhadap ASN, sehingga masyarakat yakin akan tercapainya harapan yang akan dicapainya. Masyarakat menghendaki ASN tidak berbuat korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mampu bekerja dengan baik dan benar.

3. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Dalam sub bagian ini akan dibahas tiga aspek data yaitu, (1) Pengertian P2TP2A,(2) Dasar pembentukan P2TP2A,(3) Dasar hukum Aceh.

a. Pengertian P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak Kekerasan. berbasis masyarakat P2TP2A merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan kegiatan lainnya.

b. Fungsi P2TP2A ialah:¹⁴

- 1) Pusat Informasi bagi perempuan dan anak
- 2) Pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- 3) Pusat pemberdayaan perempuan dan anak.

c. Dasar Pembentukan P2TP2A

- 1) UUD 1945 UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.
- 2) Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

¹⁴ Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

- 3) UU No. 23 tahun 2002 . Diperbaharui UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 5) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
- 6) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
- 8) Permen PPPA RI No.6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9) Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No.9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3)

d. Dasar Hukum Aceh

- 1) Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.
- 2) Qanun No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak Qanun No.6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

- 3) SK Walikota Banda Aceh No.44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan.¹⁵

B. Konsepsi Kekerasan Seksual pada Anak

Dalam sub bagian ini ada empat aspek data yang akan di bahas, yaitu: (1) Pengertian Kekerasan: (2) Pengertian kekerasan seksual pada anak: (3) unsur dari kekerasan seksual: (4) Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak.

1. Pengertian Kekerasan.

Menurut Jarnawi kekerasan ialah suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan perwujudan sikap kedestruktifan (merusak) dari manusia. Sifat ini telah ada sejalan dengan keberadaan manusia dipermukaan bumi ini.¹⁶

Menurut Robert Audi dalam jurnal Warih Anjari, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.¹⁷ Al-Quran sebagai pedoman hidup umat

¹⁵ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A), Bener Meriah.

¹⁶ Jarnawi, *Konseling Trauma Untuk Anak Akibat Kekerasan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Darussalam AK Group, 2007), hal. 76

¹⁷ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Jurnal WIDYA Yustisia, Vol. 1, No. 1, (2014). Diakses 21 Februari 2022. hal. 43.

Islam, memberikan beberapa penjelasan mengenai sifat destruktif manusia. Ketika Allah hendak menciptakan manusia pertama (Adam as) untuk dijadikan seorang khalifa dipermukaan bumi, maka terjadilah dialog antara Allah dengan malaikat. Para malaikat dengan segala keterbatasan ilmunya telah memprediksi sifat kedestruktifan yang akan dilakukan manusia sebagai makhluk perusak dan penumpah darah. Dialog antara Allah dan Malaikat-Nya ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 30, Allah Swt. Berfirman dan artinya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Para malaikat berkata :” Apakah Engkau akan menjadikan di bumi manusia yang berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memuji dan menyucikan Mu. Allah menjawab : Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Menurut Athian Ali M. Da’I, di dalam buku Jarnawi, beberapa kitab, para ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut bahwa pandangan para malaikat yang telah memprediksikan kedestruktifan manusia hingga senantiasa menumpahkan darah sesamanya, walaupun pada saat ini manusia belum diciptakan. Prediksi ini berdasarkan pengalaman para malaikat itu sendiri.¹⁸ Tatkala Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat menduga bahwa manusia akan sama halnya dengan makhluk sebelumnya (jin) yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini.

¹⁸ Jarnawi, *Konseling Trauma...*, Hal.76-77

Kekhawatiran malaikat ternyata terbukti ketika anak-anak Adam, yaitu Habil (anak yang saleh dan taqwa) dan Qabil (anak yang jahat) terjadi perselisihan. Dikarenakan nafsu dan keinginan Qabil yang ingin mengawini adiknya yang paling cantik. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah sebagai pembunuhan serta kekerasan pertama yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah, ayat : 27-30. Islam memandang kekerasan atau perbuatan jahat merupakan potensi yang didalam diri manusia. Manusia merupakan potensi yang terdapat dalam diri manusia. Manusia telah dibekali suatu potensi yang dapat dikembangkan, yaitu potensi yang cenderung mengajak kepada kebaikan dan yang cenderung menyeret manusia ke dalam kemungkaran.¹⁹

Pencetus psikoanalisa, Sigmund Freud pada tahun 1920, menurut Freud kedestruktifan atau tindak agresi yang dilakukan manusia merupakan bawaan sifat manusia yang diistilahkan dengan *instinct*. Teori psikoanalitik Freud ini memandang agresi sebagai suatu dorongan.

Dalam buku Jarnawi, menurut Freud manusia dibekali dua insting yang saling bertolak belakang dan gunanya untuk mempertahankan kehidupannya. Insting yang pertama adalah insting kehidupan (*eros*) dan kedua adalah insting kematian (*death instinct*). Insting kehidupan condong kepada mempertahankan subsistensi hidup. Sedangkan insting kematian cenderung tertuju pada organisme itu sendiri, baik sebagai dorongan perus diri atau tertuju keluar, yang berat

¹⁹ Jarnawi, *Konseling Trauma ...*, Hal.78.

kecenderungan merusak pihak lain. Menurut Freud insting kematian ini merupakan kekuatan biologis di dalam semua organisme hidup.

Jadi, sifat destruktif atau agresif yang melahirkan berbagai kekerasan, menurut Freud, merupakan insting yang melekat pada manusia. Dengan demikian, menurut teori psikoanalitik, segala bentuk tindakan kekerasan merupakan konsekuensi alami dari dorongan agresif manusia yang tidak dikendalikan.²⁰

a. Bentuk- bentuk Kekerasan pada Anak

Ada empat macam bentuk kekerasan pada anak yang sangat berkaitan, yaitu:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

²⁰ Jarnawi, *Konseling Trauma...*, Hal. 79-80

2) Kekerasan psikis

Menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan lain-lainnya. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis biasanya menunjukkan gejala perilaku yang seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, dan mengasingkan diri dari lingkungan, merupakan dampak dari kekerasan fisik yang berdampak trauma pada anak sehingga mempengaruhi perkembangan anak.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa atau diperlakukan secara seksual dan melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak ialah diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral sex, pelecehan seksual lainnya,

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma, antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak ialah penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stres pasca trauma, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

- 4) Kekerasan sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan kegagalan dalam tumbuh kembang. menyebabkan fisiknya

kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan kerdil.²¹

2. Pengertian kekerasan seksual pada anak

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) ialah interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih memiliki nalar, dimana anak dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.²²

Kekerasan terhadap anak ialah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah. Nyataannya di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan. yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah..²³

²¹ Ivo Noviana, Kekerasan seksual terhadap anak dampak penanganannya *Child sexual abuse*, jurnal sosio informa, Vol,1, No,1. Januari-April 2015,hlm 16-17.

²² Ermaya Sari Bayu Ningsih,Sri Hennyanti, *Kekerasan Seksual pada Anak diKabupaten Kerawang*, Jurnal Bidan (Online),Vol.4, No. 2, Juli (2018). Diakses 21 Januari 2022. hal. 57.

²³ Tri Sella Margareta, Melinda Puspita Sari Jaya, *Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)*, Wahana Didaktika (Online), Vol. 18, No. 2, Mei (2020), Diakses 20 Januari 2022. hal.173.

Kekerasan seksual mengandung makna melakukan penyalahgunaan kekuatan yang melibatkan organ seksual. Sementara pelecehan seksual terhadap anak memiliki makna pemaksaan atau stimulasi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan bentuk-bentuk perilaku memaksakan aktivitas seksual, memaparkan alat kelamin atau pornografi terhadap anak, menyentuh alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak dan memproduksi pornografi anak. Sedangkan serangan seksual yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan kategori berat berakhir pada hubungan seksual secara paksa yang membuat korban menjadi frustrasi dengan tindakan dari pelaku pelecehan tersebut.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual, dihukum karena memperkosakan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di pasal 289 KUHP, adalah

²⁴ Ema Afnitia, Syaiful Bahri, Dara Rosta, *Upaya P2TP2A Banda Aceh Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (Online), Vol. 4. No.4, Desember (2019), Diakses 23 Februari 2022, hal 13.

segala perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat atau yang berbuat keji atas ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: meraba-raba bagian tubuh, semua bentuk perbuatan cabul dan pemerkosaan masuk dalam pengertian ini.²⁵

3. Bentuk- bentuk kekerasan seksual pada anak

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan "menyukai anak-anak", Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori *pedophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah lima tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebohiles*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak; atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan anak. Berikut merupakan bentuk-bentuk kekerasan pada anak, yaitu:

- 1) *Familial Abuse* yang termaksud ke dalam *familial abuse* ialah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, dan masih menjadi bagian dalam

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal.1

keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ,paman atau saudara kandung.²⁶

- 2) Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria dewasa, pemerkosaan sering kali terjadi di mana pelaku lebih dahulu mengancam dan memaksa dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak, yang mengakibatkan kekerasan seperti bekas memar.
- 3) Eksploitasi. Meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini eksploitasi anak merupakan memperlakukan anak dengan mengambil keuntungan dari anak memanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja dengan memaksa anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya.²⁷

4. Unsur dari kekerasan seksual

Menurut Ismantoro Dwi Yuwono, ia mengatakan bahwa:

“Unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung di dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa. Dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam dua kelompok berdasarkan sifat dari kekerasan yaitu, (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan (2) kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa). Kelompok ke-2 inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.”²⁸

²⁶ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual...,Hal 17.

²⁷ Sulastrri, Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Psikolog Malahayati (Online),Vol 01, No 02, September (2019. Diakses 8 Juni 2022,hal 62.

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum..., Hal.2.

1) Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut- nakuti. Tujuan dari ini ialah agar pihak lain bertindak sesuai dengan kemauan pihak yang mengancam. Contohnya ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, jika anak ketakutan dengan ancaman tersebut maka anak akan mematuhi apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terjalankan dalam bentuk tindakan.

Namun, jika anak tidak takut bahkan melawan ketakutan yang ada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintahkan oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut berhenti pada ancaman secara verbal saja. Dan ketika ini terjadi maka orang dewasa kemungkinan akan melakukan yakni dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dan kemungkinan lagi orang dewasa akan menindaklanjuti ancamannya dalam bentuk tindakan memaksa.²⁹

2) Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain melakukan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak setuju untuk melakukannya, namun pihak yang memberikan perintah mewajibkan pihak lain untuk mengerjakannya.

Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bentuk perbuatan. Dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat atau pemikiran, sedangkan dalam bentuk

²⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum...*, Hal.3.

tindakan contohnya meraba-raba organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.

3) Memperkosa

Memperkosa ialah menyetubuhi seseorang secara paksa, memperkosaan ini sama dengan memaksa dalam bentuk tindakan.³⁰ Kekerasan seksual pada anak (*child abuse*) dapat mengakibatkan gangguan secara fisik, psikis, mental, dan juga mengakibatkan gangguan secara sosial dan merusak masa depan pendidikan anak, kekerasan seksual yang berdampak psikologis biasanya menimbulkan trauma bahkan menyebabkan depresi.

Menurut Ruwanti Wulandari, kekerasan seksual yang berdampak sosial, seringkali menyebabkan anak dipaksa untuk menjadi pelacur, pembantu, atau bahkan pengamen jalanan, korban kekerasan seksual juga merasa tidak memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena merasa malu dan takut dikucilkan dilingkungannya.³¹

5. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada Anak

Menurut Finkelhor dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono, ada golongan anak tertentu yang lebih rentan terhadap pelecehan seksual dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka termasuk anak-anak dari keluarga yang bercerai, anak yang hidup dengan orang tua tiri atau wali, anak-anak dari keluarga yang melakukan kekerasan, cacat fisik seperti kecanduan alkohol, obat-obatan dan masalah

³⁰ Ibid. Hal. 4

³¹ Ruwanti Wulandari, Jaja Suteja, *Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*, *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* Vol. 2, No.1, Juni 2019, hal. 63.

kesehatan mental. Sebuah studi di india juga melaporkan bahwa terdapat beberapa anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual diantaranya anak-anak jalanan, anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan anak, anak yang mengalami kesulitan ekonomi, anak tiri dan anak yatim yang miskin. dapat diketahui bahwa Anak yang menjadi objek kekerasan seksual cenderung lebih lemah baik secara fisik, psikologis, ekonomi maupun sosial dibandingkan dengan pelaku, sehingga mereka cenderung tidak memiliki kemampuan untuk menentang atau melawan pelaku kejahatan tersebut.³² Melacak sumber kekerasan seksual melalui teori dari Sigmund Frued Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan.³³

Namun karena adanya batasan dan norma-norma. libido tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia. Misalnya di dalam norma agama diatur bahwasanya pria baru dapat berhubungan seksual dengan wanita apabila sudah resmi menikah. Dengan demikian libido ditahan di dalam tubuh manusia dan meronta- ronta untuk di lampiaskan. Karena manusia tidak dapat menahan libido yang meronta- ronta itu, maka yang dilakukan sebagian manusia untuk dapat menahan libido ialah dengan melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, seperti olahraga, melakukan kegiatan belajar, masuk organisasi atau membuat perkumpulan dan kegiatan yang dapat menalihkan penyaluran libido yang selalu menuntut untuk

³² Diesmy Humaira B,Nurul Rohmah, *Kekerasan Seksual Pada Anak Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi Islam (JPI) (Online), Vol. 12, No. 2, (2015), Diakses 24 Februari 2022, hal,9.

³³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal.7.

dilampiaskan. Pengalihan libido dalam bentuk nir-pwesetubuhan adalah pengalihan yang bentuknya positif.³⁴

Pengalihan libido yang terjadi karena adanya norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun untuk mengalihkan libido ke dalam bentuk yang positif norma sosial saja belum cukup, harus adanya kontrol diri yang dan erja sama dalam dalam masyarakat yang ketat dan tegas terhadap peberlakuan peraturan dan norma- norma sosial yang ada. Jika kerja sama dalam ini tidak dilakukan, maka ini akan mendorong kemungkinan munculnya tindakan pengalihan libido dalam bentuk yang negatif. Jika hal ini terjadi, maka anak- anaklah yang paling rentan dalam mengalami serangan seksual dari orang dewasa.

Dari pemikiran Sigmund Freud maka dapat dipahami bahwa sumber kekerasan berakar pada tidak adanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.³⁵ Terkisinya Kontrol Kolektif Kasus- kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang dilakukan keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, pedofilia, dan lain-lain marak dipublikasikan lewat masa elektronika dan cetak membuat masyarakat geram dan meminta negara segera bertindak.

Untuk merespons reaksi dari masyarakat tersebut kemudian pada tahun 2002 negara Indonesia menerbitkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. di dalam pasal 20 Undang-Undang perlindungan

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum..., Hal. 7-8

³⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum..., Hal. 8-9

Anak tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada 22 Oktober 2002 hingga 2014 kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia dan semakin membesar.³⁶

Dalam teori libido menurut Sigmund Freud, orang akan beranggapan, seharusnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut yang mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini seharusnya dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Namun nyatanya sudah 12 tahun Undang-Undang diberlakukan masih saja terjadinya kekerasan terhadap anak. Pendapat tersebut tampaknya harus ditinjau ulang dan kemudian harus dilengkapi dengan adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak (sebagai norma sosial didalam kehidupan bermasyarakat) dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.³⁷

Menurut Ismantoro Dwi Yuwono, kontrol kolektif yang dimaksud baru akan efektif apabila ada tindakan konkret dari kontrol kolektif itu sendiri (dalam bentuk tindakan nyata dari negara dan masyarakat). Tapi nyatanya masyarakat Indonesia saat ini banyak yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan kolektif. Ini lah yang menyebabkan mengapa kontrol kolektif yang

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum..., Hal. 9-10

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum..., Hal. 10-11

dirumuskan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu “Tumpul” dalam tataran implementasinya.

Dalam pasal 304 KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memberikan orang dalam kesengsaraan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, hukum dipenjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.³⁸

Bunyi pasal 304 KUHP tersebut sebagai rumusan kontrol kolektif. Adapun rumusan dari kontrol kolektif tersebut terletak dalam perkataan “barang siapa.” Perkataan ini ditujukan oleh semua orang baik itu dalam masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dan ini artinya setiap orang menurut pasal 304 KUHP secara kolektif diharuskan memberikan pertolongan kepada pihak yang tengah membutuhkan pertolongan. Pihak yang dimaksud ialah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anak. Anak sebagai pihak yang lemah yang masih membutuhkan perawatan dan perlindungan.

Namun walaupun KUHP telah memberikat normatif kontrol sampai saat ini masih saja marak terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan kata lain kontrol kolektif secara nyata belum terealisasikan dengan baik.³⁹ Penyebab kontrol kolektif terhadap kekerasan seksual pada anak lemah dikarenakan syarat untuk dapat menguatkan kontrol kolektif ialah dengan adanya rasa kebersamaan, kepedulian, dan komitmen untuk saling tolong-menolong. Hingga saat ini perilaku tersebut semakin jarang dalam masyarakat, orang lebih mementingkan diri sendiri

³⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum...*, Hal. 11

³⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum ...*, Hal. 11-12

dari pada kepentingan orang lain dan demi kepentingannya sendiri pula orang tega membiarkan orang lain dalam kesengsaraan bahkan memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Apapun dari tindakan mementingkan diri sendiri adalah falsafah hidup kebebasan individu. Di satu sisi individu bebas untuk menentukan apa yang harus di perbuat dan tidak diperbuatnya dan sebaliknya demi untuk mengedepankan kepentingan pribadinya, namun disisi lain, falsafat hidup ini menggiring manusia untuk tidak peduli terhadap sesama yang kemudian memunculkan budaya tega dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Orang tega membiarkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Asal tidak mengganggu kepentingan pribadinya orang tidak akan peduli terhadap fenomena itu. Bagi orang yang memikirkan dirinya sendiri, orang lain ialah tanggung jawab dirinya sebagai manusia yang terindividualisme. “ Urusanmu adalah urusanmu, aku akan mengurus urusanku sendiri”. Sekiranya itulah komitmen orang yang telah mengalami individualisasi.⁴⁰

Falsafat hidup mementingkan diri sendiri ini, dalam kehidupan masyarakat, diperparah dengan cengkraman kebudayaan patriarki yang menepatkan anak hanyalah milik orang tuanya dan karena itulah apabila orang tua melakukan kekerasan kepada anak, orang lain tidak berani ikut campur tangan walaupun secara normatif Undang-Undang Perlindungan anak dan KUHP

⁴⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum...*, Hal.12

mengharuskan orang lain melakukan tindakan apa bila dia mendapatkan anak berada dalam bahaya atau penistaan.⁴¹

6. Pengertian Anak

Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴² Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Ahmad Kamil anak merupakan pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa. Generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁴³

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

⁴¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum...*, Hal.12

⁴² Yayasan Pulih, Remaja Anti Kekerasan,(Jakarta: Yayasan Pilih,2007), hlm.2.

⁴³ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008) hal.vii-viii

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Rifa'i Abubakar metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹

Menurut Cut Medika Zellatifanny penelitian metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat.²

Penelitian deskriptif yang dimaksud pada penelitian ini adalah peneliti memperlihatkan keadaan dari objek yang diteliti dengan data yang ada di lapangan melalui catatan dan dokumentasi lapangan yang relevan dengan fokus peneliti.

¹ Rifa'i abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka-Press,2021). hal.2.

² Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi*, jurnal Diakom, Vol.1, No.2. Desember 2018.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, dalam buku Pupu Saeful Rahmat, menjelaskan penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.³

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peneliti mengamati data-data yang diperoleh dari kata dan kalimat yang berasal dari hasil wawancara peneliti sendiri maupun data yang diperoleh langsung dari narasumber, yang diamati secara mandalam dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (*natural setting*) guna untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di kabupaten Bener Meriah.

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Andi Prastowo objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Sedangkan objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dalam buku Andi Prastowo disebut

³ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol.5, No. 9, Januari 2019,hal 2

sosial situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) secara sinergis.⁴

Adapun objek dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kekerasan seksual yang kerap terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Bagaimana capaian kinerja ASN P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah.

2. Subjek Penelitian

Menurut Moleong dalam buku Suryana, Subjek Penelitian ialah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dan juga sebagai orang yang menjadi sasaran yang diamat oleh peneliti.⁵ Berdasarkan pengertian diatas peneliti mendeskripsikan subjek penelitian dari penelitian ini adalah ASN P2TP2A Kabupaten Bener Meriah.

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu: (1) *Probability Sampling* dan, (2) *Non Probability Sampling*.

1. *Probability Sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*,

⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perpesktif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal.195.

⁵ Suryana, *Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitati*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia,2010), hal 12

proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster).

2. *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.*⁶

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena teliti, serta menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria subjek dari penelitian ini yaitu, lima orang yang memahami tentang lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, ASN P2TP2A yang melayani korban kekerasan seksual, satu orang yang terdekat dan tau tentang korban, serta tiga perspektif masyarakat terhadap P2TP2A, berdasarkan kriteria di atas maka subjek penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Aparatur Sipil Negara P2TP2A Kabupaten Bener Meriah.
2. Sekretaris P2TP2A
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
4. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak P2TP2A
5. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung :ALFABETA, 2013 hal,13

6. Petugas Humas & Advokasi
7. Keluarga Korban yang ditangani oleh P2TP2A Bener Meriah
8. Masyarakat Bener Meriah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian digunakan untuk memperoleh data dari lapangan. Sugiyono juga menjelaskan bahwa, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, yaitu : (1) Observasi; (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat secara langsung hanya sebagai pengamat independen. Di dalam penelitian ini juga peneliti mengamati bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh ASN P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dalam bekerja.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 224.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat, setiap respon dan diberikan pertanyaan yang sama dan peneliti akan mencatatnya. Adapun yang akan peneliti lakukan wawancara yaitu Ketua P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Aceh, Aparatur Sipil Negara P2TP2A, serta keluarga korban yang pernah di tangani oleh P2TP2A kabupaten Bener Meriah.

3. Dokumentasi

Menurut Iryana dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui arsiparsip, buku-buku, teori, dalil-dail, dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸ Menurut Tumiyem menyatakan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berbagai macam seperti foto, video maupun rekaman suara.⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini ialah mencari data dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data yang ada di lapangan, serta mendokumentasikan foto kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dan

⁸ Iryana, *Teknik Pengumpulan Metode Kualitati*, (Artikel Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, t.t).

⁹ Tumiyem, *Tesis ,Analisis Terhadap Siswa yang Berasal dari Keluarga Broken Home*, (Padang: tidak diterbitkan, 2015), hal. 48.

strategi ASN P2TP2A Bener Meriah yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Altinay dan Paraskevas dalam jurnal Ilham Junaidi menjelaskan “*qualitative data analysis is the conceptual interpretation of the dataset as a whole, using specific analytic strategies to convert the raw data into a logical description and explanation of the phenomenon under study*”. Analisis data kualitatif adalah interpretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti dan dipelajari.¹⁰

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data data lainnya. Sehingga peneliti berusaha menggambarkan objek penelitian dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

¹⁰ Ilham Junaidi, *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*, Vol.10, No. 01 Februari 2016, Hal,59.

catatan-catatan tertulis dilapangan.¹¹ Mereduksi data berarti meringkas data dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Langkah kedua Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹² Bentuk penyajian data berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, dan sejenisnya. Peneliti dalam hal ini menjadikan data yang sudah direduksi menjadi gambaran umum berupa uraian singkat mengenai hasil penelitian berupa narasi wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kemudian kesimpulan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang terpercaya. Data yang sudah diuraikan secara singkat, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

¹¹Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, No.33, Vol. 17 (Januari-Juni 2018), hal91.

¹²Ahmad Rijali, *Analisis Data...*,hal,94.

P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di.kabupaten Bener Meriah.

Setelah dapat diketahui hasil temuan peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kemudian peneliti melakukan analisis dengan cara melakukan peninjauan kembali terhadap teori-teori yang sudah ada serta penelitian terdahulu, yang kemudian di komparasikan dengan hasil temuan peneliti ketika melakukan penelitian. Selanjutnya data yang ditulis berupa hasil karangan peneliti dari perbandingan teori dengan hasil penelitian.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan tatacara atau langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah didalam sebuah penelitian. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

Pertama, tahap pra lapangan. Pada tahap ini ada beberapa yang harus dipersiapkan peneliti sebelum terjun kelapangan, yaitu: memilih lapangan penelitian berdasarkan fokus masalah yang telah ditetapkan serta rumusan penelitian, menyusun rancangan penelitian dan mengatur sistematika yang akan dilakukan dilapangan, mengurus surat perizinan kepada pihak yang berwenang seperti mempersiapkan surat persetujuan penelitian yang akan diserahkan kepada pihak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, menanyakan kepada pihak pengurus yayasan tentang persetujuan penelitian yang akan dilakukan serta melengkapi surat-surat yang akan diminta. Menyiapkan perlengkapan penelitian seperti membuat pedoman wawancara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ketika melakukan wawancara, memilih sampel yang akan dijadikan

sebagai subjek penelitian, merancang semua kegiatan baik dari segi pelaksanaan bahkan kepada layanan yang akan dilakukan nantinya.

Kedua, Tahap pekerjaan lapangan, pada tahap ini peneliti sudah mulai datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan observasi, memasuki lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan tersebut, serta melakukan wawancara terhadap para pihak yang telah dipilih untuk menjadi subjek penelitian. Wawancara akan dilakukukan pada waktu senggang para staf dan juga akan dilakukan penelitian sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan oleh peneliti dan disetujui oleh subjek penelitian, serta mengambil data yang peneliti anggap perlu dan berkaitan dengan penelitian. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara terhadap subjek peneliti, tetapi peneliti juga ikut serta dalam kegiatan.

Ketiga, Tahap pembuatan laporan, langkah terakhir dalam setiap penelitian adalah membuat laporan. Semua data-data yang telah didapat dikumpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. kemudian hasil wawancara dan data yang didapat ketika kegiatan berlangsung dipilih-pilih mana data yang mendukung dan tidak mendukung penelitian, diolah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Setelah melewati beberapa proses, kemudian data-data yang didapatkan ditulis secara sistematis dalam bentuk teks narasi agar memudahkan peneliti dalam menyusun laporan penelitian serta peneliti berusaha melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Dalam sub bagian ini ada tiga aspek yang akan dideskripsikan sesuai dengan temuan di lapangan, yaitu; (1) gambaran umum lokasi penelitian, (2) deskripsi kasus -kasus kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah, (3) deskripsi capaian kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A Kabupaten Bener Meriah.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub bagian ini ada empat aspek yang akan penulis deskripsikan, yaitu: (a) sejarah singkat P2TP2A Bener Meriah (b) visi, misi P2TP2A Bener Meriah (c) tugas pokok dan fungsi P2TP2A Bener Meriah. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sejarah P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) ini adalah program nasional, yang dibentuk pada tahun 2002 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengusulkan pembentukan P2TP2A di seluruh Provinsi Indonesia untuk membantu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang banyak terjadi dan masih kurang mendapat perhatian termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah di dirikan P2TP2A pada tahun 2003 di Kota Banda Aceh, kemudian Kabupaten Bener Meriah meresmikan kantor P2TP2A pada tahun 2016 sampai

2018, lembaga ini berjalan seadanya dan masih kurang dukungan dari dana maupun pedoman pelaksanaan yang belum jelas dan belum terstruktur.

Tahun 2019 Bupati Bener Meriah yaitu pada masa jabatan Ahmadi mulai memberikan dukungan dana terhadap program dan pelantikan pekerja P2TP2A. Tujuan dibentuknya P2TP2A ialah dapat mengatasi persoalan masalah perempuan dan anak. Memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dengan mengintegrasikan strategi dalam kegiatan pelayanan terpadu untuk meningkatkan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.

P2TP2A merupakan pusat pelayanan dalam terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan orang, perempuan dan anak.¹

Lokasi kantor P2TP2A kabupaten Bener Meriah berada di jalan kompleks perkantoran pemda-serule kayu redelong. Telp/ Fax: (0643) 7426282, kode pos : 24581. P2TP2A berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dengan dibentuknya lembaga P2TP2A sesuai dengan dasar hukum kelembagaan, yaitu;

b. Visi, Misi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

1) Visi

Mewujudkan kesejahteraan dan kebebasan dalam kehidupan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan yang sesuai

¹Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Diakses pada tanggal 18 April 2022, jam 11:50

dengan Syari'at Islam dan aturan lainnya di Kabupaten Bener Meriah.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas layanan akses, SDM (sumber daya manusia), sarana, prasarana, SOP (standar operasional prosedur), dan mekanisme.
- b) Meningkatkan koordinasi keterlibatan jaringan, Peningkatan kapasitas (pelatihan dan asistensi), Terlibat aktif dalam mendorong lahirnya regulasi yang berspektif perempuan dan anak.
- c) Melakukan kaderisasi bagi pendamping/paralegal di setiap kecamatan, menggalang dukungan masyarakat untuk berpihak pada KTP (kekerasan terhadap perempuan) dan KTA (kekerasan terhadap anak), mengembangkan pusat layanan terpadu berbasis masyarakat.
- d) Meningkatkan serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Tugas Pokok P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A dan KB) Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang


pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Fungsi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan.

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan perempuan, Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
- 2) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3) Pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta data dan informasi keluarga, perempuan anak, Pembinaan UPTD.

BAGAN 4.1
STRUKTUR KEPENGURUSAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BENER MERIAH



BAGAN 4.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2022






Diagram 4.1.
Jumlah Pegawai PNS Dan Non PNS P2TP2A Bener Meriah Tahun 2021



- Jumlah pegawai PNS 23 orang
- Jumlah pegawai Non PNS 9 orang

Diagram 4.2
Jumlah PNS dan Non PNS P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Menurut Jenis Kelamin



2. Kasus Kekerasan Seksual yang Kerap di Alami Anak di Kabupaten Bener Meriah

Berasarkan hasil wawancara peneliti dengan tiga ASN P2TP2A Kabupaten Bener Meriah antara lain: (a) Ibu Ismi Niara Bina, (b) Ibu Zubaidah, (c) Ibu Nirwana Ilyas.

Ibu Ismi Niara Bina selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Kekerasan seksual angkanya untuk tahun ini memang lumayan tinggi ya, tapi dua tahun terakhir kasusnya agak bergeser, kalau dulu itu kasusnya anak di bawah umur di perkosa dengan orang yang dewasa. Sedangkan dua tahun terakhir ini kasus yang terjadi yaitu korban dan pelaku suka sama suka (berpacaran), tetapi perempuan masih di bawah umur kisaran 12-16 tahun sedangkan laki-laki berumur 18-20 tahun. kemudian melakukan hubungan seksual dengan cara membawa kabur pihak perempuan, jadi orang tua Perempuan tidak terima putrinya di setubuhi oleh laki-laki ini, maka dilaporkan atas tindakan pelecehan seksual terhadap putrinya yang masih di bawah umur. Karena pelaku sudah cukup umur dapat dikenai pidana atas perbuatannya, untuk kasus seksual biasanya berulang kali baru diketahui oleh keluarga korban bahwa anaknya mengalami kekerasan seksual, keluarga biasanya melihat perubahan dari perilaku anak yang biasanya aktif, ceria menjadi pemurung dan tidak mau keluar rumah sehingga membuat keluarga curiga, kebanyakan dari pelaku kekerasan seksual pada anak itu lokasinya berdekatan dengan rumah korban atau orang terdekat”²

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Zubaidah selaku Devisi Humas dan Advokasi P2TP2A, mengatakan:

“Kebanyakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi untuk sekarang itu kekerasan seksual dalam berpacaran dimana perempuannya masih dibawah umur, awal terjadinya pemaksaan untuk meraba-raba area sensitif perempuan bahkan sampai berhubungan badan sehingga mengakibatkan kekerasan seksual. Selain itu kekerasan seksual pada anak laki-laki juga ada, yang menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh kakak kelas atau

²Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Niara Bina Selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, di lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Senin 18 April 2022 Pukul 15:00 WIB

bahkan guru lokasi kejadian ini biasanya di sekolah pasantren, 80% kekerasan seksual pelakunya ialah orang terdekat korban, karena anak-anak tidak mau berinteraksi banyak dengan orang asing sehingga dengan adanya hubungan antara anak dan pelaku membuat pelaku mudah untuk merayu anak tersebut untuk melakukan aksinya tersebut”³

Begitupun dengan penjelasan oleh Ibu Nirwana Ilyas, sebagai berikut:

“Umur anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual di Bener Meriah, rata-rata berumur 15 tahun ke bawah, bahkan umur 5 tahun juga ada yang menjadi korban, sebulan belakang contohnya ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berumur 13 tahun sampai hamil dan sudah melahirkan akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh tentangan korban, untuk saat ini banyak kekerasan seksual oleh orang dewasa mereka berpacaran dengan anak dibawah umur sehingga terjadi lah pelecehan seksual bahkan sampai pemerkosaan, selain itu juga ada *incest* dimana pelaku merupakan keluarga dekat korban seperti ayah kandung dengan putrinya, paman dengan keponakan. Anak yang berumur 5-12 tahun yang sangat rentan menjadi korban karena kurangnya edukasi seksual yang diberikan pada anak dan juga kepolosan anak sehingga mudahnya untuk dirayu dengan janji atau ancaman yang dilakukan oleh korban, yang mengakibatkan anak menjadi takut dan menuruti perkataan korban sehingga terjadinya kekerasan seksual yang mengakibatkan anak trauma bahkan depresi”⁴

Tabel 4.1

Rekapitulasi Kasus KTA (Kekerasan Terhadap Anak) di Kabupaten Bener Meriah

No	Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Anak	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pemerkosaan	5	9	8
2	Sodomi	0	0	0
3	Seksual (<i>Incest</i>)	1	1	2

³Wawancara dengan Ibu Zubaidah Selaku Devisi Humas dan Advokasi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Kamis 21 April 2022 Pukul 10:00 WIB

⁴Wawancara dengan Ibu Nirwana Ilyas Selaku Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Kamis 21 April 2022 Pukul 10:45 WIB

4	Pelecehan Seksual	10	7	6
5	Kekerasan Psikis	2	2	25
6	Kekerasan Fisik	2	2	1
7	KDRT	10	2	5
Jumlah kasus		40	23	47

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 21 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ASN P2TP2A Bener Meriah, dapat disimpulkan bahwa untuk kasus kekerasan seksual yang kerbab terjadi pada anak di Bener Meriah dari tabel rekapitulasi kasus KTA (Kekersan Terhadap Anak) ialah; (1) pemerkosaan,(2) pelecehan seksual, (3) inses. Rata-rata umur anak 5-16 tahun yang sangat rentan menjadi korban karena kurangnya edukasi seksual yang diberikan pada anak dan juga kepolosan anak sehingga mudahnya untuk dirayu dengan janji atau ancaman, yang mengakibatkan anak menjadi takut dan menuruti perkataan pelaku.

3. Kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di kabupaten Bener Meriah.

Untuk menjawab mengenai Kinerja P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak, peneliti mewawancarai lima orang ASN P2TP2A Bener Meriah, antara lain: (1) Ibu Ismi Niara Bina, (2) Ibu Zubaidah, (3) Ibu Nirwana Ilyas, (4) Ibu Halimatulssakdiah, (5) Ibu Leli Suherni. Serta satu orang keluarga korban yang pernah ditangani P2TP2A Bener Meriah, dan tiga orang masyarakat Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan Ibu Halimatulssakdiah, Selaku Sekertaris P2TP2A

beliau mengatakan:

“Untuk pengurus di sini sudah memadai kita memiliki 32 staf jadi tidak adanya kekurangan SDM dan Alhamdulillah efektif semuanya ya karena disini setiap jam kerjanya sudah di atur dengan adanya pembagian jadwal piket, jadi setiap harinya ada dua orang staf di kantor bertugas untuk menerima laporan, setelah proses registrasi atau pencatatan atas laporan yang diterima kami lakukan *screening* dalam penanganan tahan awal terlebih dahulu, untuk mengetahui permasalahan berat atau tidak, dengan mencari informasi dari korban, keluarga serta juga menghubungi orang yang bersangkutan, dengan dibantu oleh tenaga ahli karena korbannya seorang anak jadi dibantu dengan psikolog setelah itu staf melakukan *assessment* untuk mengetahui pelayanan apa yang dibutuhkan oleh klien, untuk memudahkan penanganan P2TP2A bekerja sama dengan PPA porles, dokter umum, aparatatur desa, dinas sosial, dinas kesehatan dan pengacara guna berkonsultasi tentang hukum dan untuk staf disini juga adanya paralegal yang membantu klien dalam proses hukum, dengan melakukan koordinasi ya pastinya, jika tim membutuhkan bantuan dari PPA Porles misalnya kami langsung hubungi melalui telpon, kami juga ada grup *WhatsApp* ya jadi tinggal hubungi disitu maka setelah melapor unit PPA Porles langsung menangani dengan turun kelapangan kalau memang dibutuhkan, jadi dengan adanya grup *WhatsApp* ini memudahkan kami untuk berkomunikasi langsung dan juga dapat untuk meninjau tentang kasus yang sedang ditangani jadi lebih mudah dan efisien ya karena semua tim yang bekerja sama sudah bergabung ke dalam grup tersebut sehingga dapat memudahkan akses pelayanan juga, setiap bulan P2TP2A menyerahkan laporan ke pusat kementerian karena penyelesaian tugas yang dilakukan oleh staf P2TP2A Bener Meriah sudah maksimal terdata, terlapor dan tercatat rapi, sehingga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, dari seluruh kabupaten di Indonesia 17 kabupaten saja yang mendapatkan apresiasi ini dan salah satunya Kabupaten Bener Meriah, apresiasi tersebut berbentuk dana sehingga dana tersebut di pergunakan kembali untuk keperluan kegiatan dari program P2TP2A”⁵

Hasil wawancara oleh Ibu Leli Suhendri, selaku Kepala Bidang Kualitas

Hidup Perempuan dan Keluarga, mengatakan bahwa:

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Halimatulssakdiah Selaku Sekertaris P2TP2A Bener Meriah Pada Hari Jum'at 27 April 2022 Pukul 12:17 WIB

“Biasanya untuk laporan kasus, masyarakat sendiri yang datang ke kantor untuk melapor atas kejadian yang terjadi misalnya tindakan kekerasan pada anak maupun perempuan, jadi staf di kantor selalu ada karena sudah adanya jadwal piket, setelah mendapatkan laporan biasanya staf langsung pencari informasi terkait kasus yang terjadi, dibantu dengan tenaga psikologi anak serta mencari informasi dari pihak berkaitan langsung, untuk proses penyelesaian staf melihat keadaan di lapangan juga jika kasus kekerasan seksual misalnya, karena sudah masuk ke kriminal jadi untuk proses penyelesaiannya butuh waktu, seperti harus membuat laporan, berkas-berkas yang harus diserahkan ke pengadilan dan melakukan tes visum serta berkas-berkas yang dibutuhkan lainnya, jadi dalam penyelesaian kasus kami tidak bisa menargetkan waktu penyelesaiannya karena tergantung dengan bobot kasus yang ditangani, yang jelas kami akan menyelesaikan waktu seefisien mungkin, paling lambat untuk penyelesaiannya itu tiga atau dua bulan karena ada kasus yang ringan dan berat pasti ada kendala lain disetiap kasusnya, P2TP2A memiliki paralegal yang mendampingi korban, paralegal ialah orang yang sudah ahli dalam pendampingan secara hukum yang telah melakukan pelatihan sehingga lebih berpengalaman dalam menyelesaikan kasus, untuk pelaku jika masih berkeliaran di luar maka P2TP2A menghubungi kepala unit PPA tim dari Porles yang bekerja sama dengan P2TP2A untuk penyelesaian laporan penangkapan pelaku, untuk korban *Inces* pelakunya merupakan keluarga dekat korban yang dimana dekat dengan lingkungan rumah korban bahkan serumah sehingga membuat korban merasa tidak nyaman maka kami disini juga memberikan pelayanan dengan menjemput korban menggunakan mobil perliindungan kerumah lalu ditempatkan korban untuk sementara dirumah aman, jadi setiap harinya ada petugas yang piket untuk mengasuh korban, namun untuk anggaran disini masih terbatas yang diberikan pemerintah, jadi cukup menghambat pergerakan dalam upaya pendampingan dan program yang sudah direncanakan, tugas ASN P2TP2A dalam menurunkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Bener Meriah ialah memberikan dampingan terhadap korban, sesuai dengan kebutuhan korban, staf di sini lebih memberikan solusi, pengarahan dan pendampingan, dengan memberikan layanan konseling, dengan bantuan psikolog untuk mengurangi dampak trauma secara psikis maupun secara fisik yang korban alami, P2TP2A juga memberikan layanan pendampingan jika korban butuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan mendatangi korban dan pelaku untuk melakukan rujuk dan mediasi. Kasus dikatakan tuntas setelah korban merasakan tidak membutuhkan layanan di P2TP2A dengan korban yang merasa sudah aman setelah keputusan pengadilan ada juga yang masih membutuhkan pelayanan dari P2TP2A ini walaupun keputusan dari pengadilan sudah keluar karena korban masih merasa trauma begitu juga dengan keluarga maka disini P2TP2A juga mendampingi keluarga untuk diberikan penguatan dan sesi konseling untuk mengurangi rasa trauma, P2TP2A akan berusaha dalam memberikan pelayanan hingga kami memberi nomor ponsel pribadi

kepada klien jadi lebih memudahkan korban untuk berkomunikasi dengan staf guna mengetahui perkembangan korban lebih lanjutnya.”⁶

Hasil wawancara oleh Ibu Ismi Niara Bina, Selaku Kepala Seksi

Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menyatakan bahwa:

“Upaya dalam memberikan kemudahan mendapatkan akses layanan, kami memperkenalkan lembaga P2TP2A ini ke masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosialisai ke beberapa desa di Bener Meriah, namun untuk dua tahun kebelakang ini karena dampak dari covid-19 hanya 20% kegiatan saja yang tersisa untuk sosialisasi, 80% sekarang P2TP2A fokus ke penagan korban. Karena semenjak covid banyak kegiatan yang dihilangkan dana juga kurang karena pemerintah mengalihkan dana untuk penanganan covid, untuk penanganan P2TP2A ini dilakukan secara menyeluruh dan konverensif, jika ada laporan masuk hari ini maka kami langsung memproses laporan tersebut alurnya keluarga korban melapor ke P2TP2A tanpa menunda ke hari esoknya, staff langsung memeriksa korban untuk dimintai keterangan dan diberikan arahan maunya kasus ini diselesaikan bagaimana, menjelaskan tentang jalur yang dihadapi, karena kaporles juga termasuk kedalam tim P2TP2A maka korban disini di arahkan lansung, namun jika korban disini lebih membutuhkan perlindungan karena pelaku berada di rumah maka korban terlebih dahulu diamankan membawa pergi korban dari rumah dan di amankan dirumah paralegal atau rumah aman sampai pelaku tertangkap paling lambat penangkapan terhadap pelaku itu satu atau tiga hari setelah korban melapor, untuk penangan korban disini tergantung pada kebutuhannya, untuk keluarga juga diberikan pendampingan mengurus laporan ke jaksaan atau keporles, karena banyak yang masih awam jadi dengan pendamapingan ini maka mereka merasa aman dan lebih tenang dalam menyelesaikan kasus tersebut.”⁷

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zubaidah Selaku Devisi Humas dan

Advokasi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, menjelaskan bahwa:

“Untuk kasus yang terjadi memang tiga tahun belakangan ini lumayan tinggi, jika ada kasus masuk bersamaan kami akan memecah tim dengan membagi dua tim pengurus untuk menyelesaikan kasus tersebut, untuk

⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Leli Suhermi selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Pada Hari Senin 18 April 2022 Pukul 11:00 WIB

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Niara Bina Selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, di lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Senin 18 April 2022 Pukul 15:11 WIB

fasilitas yang tersedia di sini juga sudah cukup ya seperti kantor ini kan termaksud juga kedalam fasilitas dengan kantor yang cukup luas juga, sudah ada tersedia ruangan untuk para pengurus khusus dari setiap bidangnya masing-masing dan tersedia juga ruangan untuk sesi konseling dan ruangan rapat khusus, jadi untuk fasilitas bangunan disini sudah memadai dan untuk para korban ada fasilitas seperti mobil dinas disebutnya disini MOLIN (Mobil Perlindungan), dan rumah aman untuk para korban yang membutuhkan tempat yang aman. Biasanya P2TP2A melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, namun karena keterbatasan dana jadi masih kurang maksimal, untuk program pelaksanaan sosialisasi terhadap anak langsung untuk saat ini juga belum menjadi prioritas utama dalam program pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah walaupun begitu P2TP2A memiliki tanggung jawab memastikan proses pendampingan hukum, psikolog, kesehatan dan lainnya yang di butuhkan oleh korban berjalan dengan sebagaimana mestinya sampai selesai dan tuntas baik tuntas setelah di jatuhkannya vonis terhadap pelaku atau tuntas ketika korban telah merasa cukup karena sudah merasa pulih, dan setiap bulannya diusahakan membuat program kerja yang berdeda-beda dilihat dari kebutuhan masyarakat ya misalnya lagi maraknya kasus kekerasan seksual maka kami akan membuat program kerja tentang sosialisasi mencegah kekerasan seksual terhadap anak, atau tentang edukasi lainnya, serta menyerahkan laporan setiap tahunnya ke pemerintah pusat atas tugas yang telah diselesaikan oleh pengurus dari P2TP2A”⁸

Pernyataan lainnya juga di sampaikan oleh Ibu Nirwana Ilyas Selaku Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, menjelaskan sebagai berikut:

“Upaya untuk saat ini kami lebih fokus ke penanganan korban dan pendampingan sampai tuntas, disini untuk kasus kekerasan seksual penanganannya ada yang di lakukan untuk luka fisik dan psikis, untuk luka fisik di visum terdahulu dan untuk yang trauma terlebih dahulu di tangani oleh psikolog guna untuk menghindari terjadinya depresi terhadap korban dengan memulihkan percaya diri korban kembali, dilakukannya sesi konseling, tidak hanya dengan korban, keluarga korban juga diadakan konseling keluarga, untuk memberikan penguatan dalam mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan terapi kasi sayang dari keluarga untuk anak agar dapat mengurangi rasa trauma pada anak. ini sangat penting untuk diadakannya sesi konseling bagi keluarga karena anak lebih dekat dengan keluarga jadi disini kami memberikan

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Zubaidah Selaku Devisi Humas dan Advokasi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Kamis 21 April 2022 Pukul 10:15 WIB

arahan dan penguatan untuk keluarga tentang bagaimana cara berkomunikasi dan meningkatkan percaya diri anak kembali. P2TP2A akan terus mendampingi korban kekerasan seksual hingga tuntas dengan tetap berkomunikasi dengan keluarga korban, karena disini kami staf tidak bisa terus menerus dapat memantau korban jadi melalui keluarga kami mendapatkan informasi tentang perkembangan korban. bekerjasama langsung dengan dinas kesehatan, dinas sosia, kejaksaan, kepolisian, dan dokter, untuk rapat koordinasi yang dilakukan disini tergantung kepada kebutuhan dan kondisi biasanya sebulan sekali jika urgensi maka seminggu sekali.”⁹

SN selaku keluarga korban yang pernah di tangani oleh P2TP2A Bener Meriah, menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan di sini cukup baik, apalagi dengan ibu-ibu pengurus yang ramah semuanya, baik dalam mendampingi kami, kami keluarga korban yang sebelumnya tidak paham dengan penyelesaian permasalahan ini langsung diberikan arahan dan penjelasan, diberikan pelayanan bahkan saat kami butuh pendampingan kembali staf disini menyempatkan waktu untuk dapat kami hubungi melalui via telepon, walaupun bukan jam kerja pengurus disini tetap memberikan arahan, sangat terbantu ya dengan adanya P2TP2A disini cukup puas dengan pelayanan yang diberikan”¹⁰

Hasil wawancara dengan inisial DM, salah satu masyarakat Bener Meriah, mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah mendengar tentang adanya lembaga tersebut, kalau ada masalah kekerasan atau pemerkosaan pada anak dan perempuan setau saya melaporkannya ke kantor polisi”¹¹

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Bener Meriah dengan inisial RY, sebagai berikut:

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Nirwana Ilyas Selaku Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Kamis 21 April 2022 Pukul 11:00 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu korban Inisial SN, tanggal 30 April 2022 Kabupaten Bener Meriah 11:00 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Inisial DM, tanggal 2 Mei 2022 Kabupten Bener Meriah 13:12 WIB

“Enggak tau, semisal adanya kasus kekerasan kami melaporkannya kereje atau kepala desa”¹²

Berbeda dengan Inisial SS, mengatakan bahwa:

“Tau, waktu itu pernah dengar dari tetangga saya yang melapor ke sana, lembaga ini membantu penyelesaian masalah seperti KDRT terhadap perempuan”¹³

Tabel 4.2
Data Fasilitas P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

No	Fasilitas
1	Kantor
2	Mobil Perlindungan
3	Ruang Kepala
4	Ruang Sekertaris
5	Ruangan Penerima Pengaduan Klien
6	Ruang Devisi Pelayanan
7	Ruang Devisi Pendidikan
8	Ruang Devisi Pemberdayaan
9	Ruang Devisi Humas & Advokasi
10	Ruang Rapat
12	Sentra Komputer
11	Rumah Aman
12	RS Muyang Kute rujukan PPA Porles sebagai tempat visum

Sumber: Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 21 April 2022

¹² Hasil Wawancara dengan Inisial RY, tanggal 2 Mei 2022 Kabupaten Bener Meriah 10:00 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Inisial SS , tanggal 2 Mei 2022 Kabupaten Bener Meriah 11:00 WIB

Dari hasil wawancara dan data dokumentasi yang peneliti dapatkan, dapat di simpulkan bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A Bener Meriah dapat di lihat dari beberapa sisi yakni: (1) sisi pelayanan dimana staf sudah memiliki jadwal piket sehingga setiap jam kantor ada staf yang menerima laporan dari masyarakat,(2) sisi fasilitas pun kantor P2TP2A sudah lengkap seperti adanya kantor, mobil perlindungan, rumah aman yang dapat mempermudah proses penanganan, dan (3) dari sisi program sosialisasi masih kurang dikarena kurangnya dana dari pemerintah sehingga membuat pergerakan P2TP2A Bener Meriah terhambat.

B. Pembahasan Data Penelitian

Dalam sub bagian ini data yang akan di bahas sesuai dengan kajian konseptual adalah (1) Kekerasan Seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah, (2) Kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak Kabupaten Bener Meriah.

1. Kekerasan Seksual yang Kerap Dialami Anak di Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan hasil dari data penelitian tentang kekerasan seksual yang kerap dialami oleh anak di Kabupaten Bener Meriah, ada tiga aspek yang perlu di bahas yaitu; (a) Pemerkosaan dimana korban di paksa serta diancam oleh pelaku agar menuruti perintah korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga membuat korban trauma, (b) Pelecehan seksual, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang di bawah umur hal ini memiliki dampak

terhadap korban salah satunya perubahan perilaku anak. (c) *Incest*, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh keluarga korban.

a. **Pemeriksaan**

Menurut Ismantoro Dwi Yuwono, Pemeriksaan ialah seseorang yang menyetubuhi orang lain dengan memaksa dalam bentuk tindakan.¹⁴ Menurut Abdul Wahid pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma psikologis dan emosional, anak korban pemeriksaan (*child rape*) ialah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.¹⁵

Menurut Hariyanto Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Kata perkosa berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹⁶

Menurut Eka Sulistyarningsih dan Faturachman dampak Sosial Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara

¹⁴ Ismantoro Dwi Yunowo, Penerapan Huku Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hl

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm.78.

¹⁶ Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm.97.

lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, bahkan meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (3) kehamilan tidak dikehendaki. Dampak psikologis bagi korban, untuk dapat menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar korban tidak mudah. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga tidak dapat menaruh kepercayaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹⁷

Menurut Hayati dari segi psikologis biasanya korban menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia), kehilangan nafsu makan, depresi, stres, dan ketakutan. Bila dampak ini berkepanjangan hingga lebih dari 30 hari dan diikuti dengan berbagai gejala yang akut seperti mengalami mimpi buruk, ingatan-ingatan terhadap peristiwa tiba-tiba muncul, berarti korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai stres paska trauma.¹⁸

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan tindakan kriminal yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa serta mengancam anak, sama halnya seperti temuan peneliti terkait kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak di Kabupaten Bener Meriah, yaitu

¹⁷ Eka Sulistyaningsih, Faturachman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan" Jurnal Buletin Psikologi, Vol.5, No.1, 2009. Hlm 8-10

¹⁸ Hayati, E.N. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender. (Yogyakarta: Rifka Annisa 2000)

pemeriksaan. Korban di paksa serta diancam oleh pelaku agar menuruti perintah korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga membuat korban trauma yang berdampak pada kehidupan korban seperti; (1) perubahan perilaku pada anak, (2) anak menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang baru (3) menarik diri dari lingkungan (4) stress.

b. Pelecehan seksual

Menurut Arini Fauziah dkk Pelecehan seksual terhadap anak ialah suatu bentuk perbuatan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua memanfaatkan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan hal yang tak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak dengan sengaja, atau menggunakan anak menjadi objek pelampiasan seksual.¹⁹

Menurut Huraerah korban pelecehan seksual berdampak pada emosional anak antara lain ketakutan berlebihan, kecemasan, hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang di bawah umur yang dijadikan menjadi sebuah objek pemuas kebutuhan seksual. Sama halnya seperti temuan peneliti terkait kekerasan seksual

¹⁹ Arini Fauziah, Alhaq Santoso, Tri Raharjo, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*, Vol.2, No.1, Oktober 2018.

²⁰ Huraerah, A. *Child Abuse, Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007) hlm 2.

yang kerap dialami oleh anak di Kabupaten Bener Meriah, yaitu pelecehan seksual. Hal ini memiliki dampak terhadap korban, dimana ia merasa bersalah terhadap hal yang dialaminya, korban merasa kotor dan bersalah terhadap orang tua.

c. *Incest*

Incest dalam bahasa Arab juga disebut ghisyan *al-muharim*, sifat al-qurba atau zina al-maharim yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan minikah diantara mereka oleh syariah, karena ras kekeluargaan.²¹ Secara umum inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan bertalian sedarah misalnya ayah dengan putri kandungnya.²² sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang melanggar hukum norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Menurut Rimna Dwi Lestari Perkosaan *Incest* dipengaruhi adanya budaya patriarki yang mendorong anak seringkali menjadi korban inses. Memiliki anak menjadikan pendorong bahwa anak harus selalu mematuhi perintah orang tua sehingga anak juga harus melakukan apa yang di perintah. Anak dituntut harus menghormati orang yang lebih tua darinya yang menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus *incest*.²³

²¹ Munir al-Ba'albakk, Kamus al-Murid: Injelizi-'Alrabi-Injelizi; madah; Inses, hal 122

²² P.M. Ranuhardoko, Terminologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,200. Hal.334

²³ Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi," MAGISTRA Law Review, Vol 1, No.01,2020.

Menurut Soetji Andari *incest* yang terjadi jelas bertentangan dengan hak asasi manusia seorang perempuan dan anak sebab perkosaan yang menimpanya mengakibatkan luka fisik, psikis dan sosial. Dampak kekerasan itu menyebabkan trauma bagi korban yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial anak.²⁴ Menurut Shafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti dampak psikologis bagi anak korban kekerasan seksual *incest* menyebabkan emosi yang tidak stabil, lebih sering diam tidak mau bersosialisasi dengan keluarga, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, merasa malu dan tidak mau berbaur dengan teman sebayanya. Dampak sosialnya anak tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi, bahkan anak menjadi diasingkan oleh keluarga, teman dan masyarakat.²⁵

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Incest* adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh keluarga atau adanya hubungan sedarah, seperti adik perempuan dengan abang kandung, cucu dengan kakek yang mengakibatkan korban mengalami trauma, adanya perubahan perilaku dan bahkan diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Sama halnya dengan temuan peneliti tentang kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak di Kabupaten Bener Meriah ialah *incest* terkait dengan dampak pada korban *incest* yang biasanya ceria, menjadi pemurung, suka menyendiri dan terjadinya diskriminasi dari lingkungan sekitar bahkan sampai di usir dari tempat tinggal.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah, yaitu: (1)

²⁴Soetji Andari, "Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses," Publiciana, Vol.11, No.1, 2017.

²⁵ Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses" Jurnal USM Lau Review, Vol.2, No.2, 2021.

Pemeriksaan dimana korban di paksa serta diancam oleh pelaku agar menuruti perintah korban untuk melakukan persetujuan, sehingga membuat korban trauma, (2) Pelecehan seksual, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang di bawah umur hal ini memiliki dampak terhadap korban, dimana ia merasa bersalah terhadap hal yang dialaminya, korban merasa kotor dan bersalah terhadap orang tua, (3) *Incest*, yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh keluarga atau adanya hubungan sedarah yang mengakibatkan korban mengalami trauma, adanya perubahan perilaku dan bahkan diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Seperti korban sebelumnya ceria, kemudian menjadi pemurung, suka menyendiri dan terjadinya diskriminasi dari lingkungan sekitar bahkan sampai di usir dari tempat tinggal.

2. Capain Kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas hasil temuan lapangan terkait dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bener Meriah, yang menunjuk pada teori kinerja Agus Dwiyanto ialah: (a) Produktivitas, (b) Kualitas Layanan, (c) Responsivitas, (d) Responsibilitas dan (e) Akuntabilitas.

a. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai resiko antara input dengan output, karena produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi namun juga efektifitasnya. Produktifitas juga dapat dipahami untuk mengukur perbandingan

seberapa besar input dengan output dari suatu organisasi, untuk menghasilkan sejauh mana produktivitas yang maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan.²⁶ Inputnya ialah ketersediaan staf serta anggaran yang dimiliki oleh P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, sedangkan output yang dimaksudkan ialah bagaimana penyelesaian, jumlah kasus serta waktu penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak yang di tangani oleh P2TP2A Bener Meriah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa produktivitas dari P2TP2A dengan kondisi input yaitu ketersediaan staf disini memadai dan cukup dengan jumlah pegawai PNS 32 orang dan Non PNS 9 orang. Unsur PNS ini sifatnya koodinatif karena merupakan bagian dari instansi pemerintah di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini, untuk unsur Non PNS nya merupakan tenaga ahli atau professional yang di butuhkan (relawan) untuk membantu menagani kasus yang terjadi di P2TP2A baik itu tenaga hukum, dan psikolog, untuk waktu pelayanan pun disini P2TP2A Bener Meriah telah membuat jadwal piket agar setiap harinya ada staf yang *stand by* di kantor guna melayani laporan masyarakat.

Untuk anggaran yang masih terbatas yang turun dari pemerintah daerah, saat ini anggaran banyak di alihkan untuk penagangan covid-19 sehingga berdampak pada anggaran yang biyasa di terima oleh P2TP2A yang diperuntukan untuk menjalankan program-program yang telah di rencanakan menjadi terhambat, membuat pergerakan P2TP2A terbatas.

²⁶ Edy sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia...*,hal.128

Untuk output yang telah dihasilkan oleh P2TP2A dalam pelayanan yang diberikan, berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa setiap kasus ditangani dengan tuntas, bisa jadi tuntas saat telah jatuhnya vonis terhadap pelaku dan tuntas saat korban sudah tidak membutuhkan dampingan lagi dari P2TP2A, ketuntasan kasus yang ditangani P2TP2A sudah dapat dikatakan sudah baik.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting dalam menilai sejauh mana organisasi tersebut telah memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan.²⁷ Hal ini dilihat sejauh mana P2TP2A Bener Meriah memberikan kemudahan akses layanan, serta fasilitas yang di miliki oleh P2TP2A untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan.

Dengan hal tersebut peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian di lapangan, tentang ketersediaan fasilitas P2TP2A Bener Meriah sudah sangat baik dalam menunjang kualitas layanan, seperti kantor, rumah aman dan mobil perlindungan, merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting dalam pelayanan sehingga dengan tersediaanya fasilitas tersebut menurut peneliti P2TP2A sudah terealisasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di P2TP2A Bener Meriah, serta dengan kepuasan pelayanan, P2TP2A berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga kebutuhan terpenuhi, namun masih banyak masyarakat Bener Meriah yang tidak mengetahui tentang adanya lembaga P2TP2A ini.

²⁷ Edy sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hal.128

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat menyusun kegiatan dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan kata lain melihat kemampuan organisasi dalam mengenal kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²⁸

Dari hasil penelitian dilapangan, P2TP2A dapat dipahami alur penanganan yang dilakukan merupakan awal yang sangat penting dengan melakukan *assasement* guna mengetahui kebutuhan korban serta dibantu oleh tenaga ahli langsung seperti psikolog, kepolisian dan bidang hukum, ini membuat pendampingan sangat optimal dan sudah maksimal dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban, seperti yang disampaikan oleh informan, ada keluarga korban yang awam tentang hukum sehingga panik, bingung, tentang bagaimana proses yang akan di tempuh, jadi dengan adanya tenaga ahli dari P2TP2A ini menyediakan pengacara untuk berkonsultasi tentang hukum, sehingga mempermudah masyarakat, P2TP2A juga mencari informasi lebih lanjut dari orang yang berkaitan dengan kasus tersebut sehingga tidak berpusat dengan satu orang saja, jadi dapat dipahami bahwa responsivitas di P2TP2A Bener Meriah sudah melakukan pelayanan yang maksimal.

Disisi lain terkait dengan penyusunan program yang sudah tersusun dengan pembuatan kegiatan sosialisasi ke beberapa desa, masih belum

²⁸ Edy sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hal.128

terealisasikan dengan optimal akibat terbatasnya anggaran, serta sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Bener Meriah ini banyak dilakukan kepada aparatur desa saja seperti kepala desa, wanita yang bergerak di desa dan organisasi desa, padahal yang perlu diberikan sosialisasi secara langsung itu ialah anak-anak, karena program untuk sosialisasi terhadap anak-anak belum menjadi prioritas pemerintah Bener Meriah maka program ini dapat dikatakan masih kurang efektif.

d. Responsibilitas

Responsibilitas ialah menjelaskan seberapa jelas pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sudah sesuai dengan kebijakan organisasi, baik dinyatakan secara terang-terangan maupun implisit.²⁹

Dalam hal pelaksanaan kegiatannya, P2TP2A telah melakukan kerja sama dengan instalasi-instalasi terkait seperti unit PPA Porles, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta lembaga lainnya berkaitan dengan hal tersebut, koordinasi yang terjalin saat ini sudah baik, serta adanya rapat koordinasi rutin sebulan sekali jika memang kondisi yang urgen makan seminggu sekali.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat,

²⁹ Edy sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hal.129

asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.³⁰

Dalam hal ini peneliti fokus pada bentuk tanggungjawab dari P2TP2A kepada Pemerintah pusat atau kepada Bupati Bener Meriah. Bentuk tanggungjawab tersebut ialah laporan rutin yang dilakukan oleh P2TP2A seperti laporan kasus pertahunnya, dari hasil penelitian, laporan tersebut telah dilakukan oleh P2TP2A Bener Meriah, bahkan di sini lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah mendapatkan apresiasi langsung dari pemerintah pusat atas penyelesaian tugas yang maksimal.

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti di atas dapat di simpulkan berkaitan dengan capain kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah yang mengacu pada teori Agus Dwiyanto dapat dikatakan sudah maksimal.

³⁰Edy sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia* ...,hal.129

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan data penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah sudah maksimal. Pernyataan ini di dasari dari temuan penelitian yaitu:

Pertama, di lihat dari angka kasus kekerasan seksual yang kerap di alami anak Kabupaten Bener Meriah yang masih sangat tinggi, di lihat dari Rekapitulasi Kasus KTA (Kekersan Terhadap Anak) yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, pada tahun 2019 memperlihatkan angka yang tinggi yaitu 40 kasus dengan bentuk kasus kekerasan pelecehan seksual sebanyak 10 orang anak, pemerkosaan lima orang anak, serta seksual *incest* satu orang anak. Sedangkan untuk tahun 2020 jumlah kasus menurun menjadi 18 kasus, pemerkosaan sembilan orang anak, pelecehan seksual tujuh orang anak, dan seksual *incest* satu orang anak. Ini merupakan jumlah kasus yang sedikit sebab bukan tidak adanya kasus di lapangan melainkan ini dampak dari pandemin covid-19, hal tersebut mempengaruhi jam kerja P2TP2A dimana adanya peraturan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah, dan tetap di rumah saja, sehingga mengakibatkan pengaduan dari masyarakat menjadi rendah. Kemudian di tahun 2021 kasus kekerasan meningkat kembali dengan jumlah 47 kasus, bentuk pemerkosaan delapan orang anak, seksual *incest* dua orang anak, serta pelecehan seksual enam

orang anak, ini memperlihatkan bahwasannya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah meningkat. Dari kekerasan seksual yang terjadi hal ini mengakibatkan trauma pada anak baik secara fisik maupun mental seperti perubahan perilaku, kehilangan kepercayaan diri, stress, dan mengasingkan diri dari lingkungan.

Kedua, di lihat dari capaian kinerja Aparatur Sipil Negara P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah yang mengacu pada lima indikator teori kinerja menurut Agus Dwiyanto; (a) Produktivitas, SDM sudah memadai, namun untuk anggaran operasional di P2TP2A belum memadai. Penyelesaian kasus serta waktu penyelesaiannya ditangani dengan tuntas, (b) Kualitas Layanan, memberikan kemudahan akses layanan dengan tersedianya fasilitas yang sudah memadai, namun banyak masyarakat Kabupaten Bener Meriah belum mengetahui adanya lembaga P2TP2A serta tidak adanya evaluasi kepuasan korban terhadap pelayanan, (c) Responsivitas, menggunakan *Assesment* guna mengetahui kebutuhan korban serta di bantu oleh tenaga ahli langsung seperti psikolog, serta mencari informasi lebih lanjut dengan pihak lain yang bersangkutan sehingga tidak berpusat pada satu orang saja, penyusunan program kegiatan seperti sosialisasi sudah tersusun namun belum terealisasi dengan baik akibat kurangnya anggaran, serta belum adanya sosialisasi terhadap anak secara langsung, (d) Responsibilitas, alur rujukan dalam penanganan awal oleh Unit PPA ke lembaga P2TP2A serta dengan instalasi yang sudah bekerjasama dengan lembaga P2TP2A sudah terjalin dengan baik, dan sudah adanya jadwal rapar rutin dengan koordinasi, (e) Akuntabilitas,

tanggungjawab dari P2TP2A dalam menyerahkan laporan rutin pertahunnya ke pemerintah pusat yang sudah maksimal sehingga mendapatkan penghargaan langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan kepada: *Pertama*, kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diharapkan memberikan anggaran berupa dana serta memprioritaskan sosialisasi terhadap anak secara langsung.

Kedua, kepada Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan menyeluruh ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah guna masyarakat dapat mengenal dan mengetahui peran serta fungsi P2TP2A lebih luas, serta membuat from penilaian dari masyarakat agar adanya evaluasi untuk lembaga P2TP2A.

Ketiga, Bagi masyarakat terlebih untuk orang tua agar dapat memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual sejak dini kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka-Press,2021). hal.2.
- Afnitia, Ema dkk. *Upaya P2TP2A Banda Aceh Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (Online), Vol. 4. No.4, Desember (2019),Diakses 23 Februari 2022, hal 13.
- Aprili, Khumaira. *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*, Banda Aceh,2015
- Anjari, Warih. *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1, (2014). Diakses 21 Februari 2022. hal. 43.
- Andari,Soetji.*Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses,* Publiciana,Vol.11,No.1,2017.
- Azheri,Busyra. corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm.8
- Bagong, Suyanto *.Masalah Sosial Anak* (jakarta: Fajar Interpratama Mandiri 2013) hlm 262.
- Bakri, *kekerasan seksual terhadap anak meningkat Darmawati A Gani mintak hukum berat pelaku*, serambinews.com,
- Beeun,Raflik Issa. *Etika Bisnis Islam, Pustaka pelajar*, Yogyakarta,2004, hlm,13.
- Dharma, Surya.2011. *Manajemen Kinerja (Falsafah Teori dan Penerapannya)*, cetakan keempat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*, Yogyakarta,2014, gajah mada university press.hlm 14
- Fatahaya, Shafira dlk. *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*. Jurnal USM Lau Review,Vol.2,No.2, 2021.
- Fauziah,Arini dkk.*Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*,Vol.2,No.1,Oktober.20 2018.
- Hayati,E.N. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. (Yogyakarta: Rifka Annisa 2000)

- Hanifa ,Siti Amira. Skripsi: "Wawancara Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online". Universitas Islam Negeri Syafrif Hidayatullah,Jakarta,hlm.38.
- Harahap, Irwan Safaruddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, Juni .2016.
- Humaira,Diesmy dkk. *Kekerasan Seksual Pada Anak Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi Islam (JPI) (Online), Vol. 12, No. 2, (2015), Diakses 24 Februari 2022, hal,9.
- Huraerah, A. *Child Abuse, Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa,2007) hlm 2.
- Iryana,*Teknik Pengumpulan Metode Kualitatif*, (Artikel Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, t.t).
- Jarnawi,*Konseling Trauma Untuk Anak Akibat Kekerasan*,(Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Darussalam AK Group, 2007), hal. 76
- Junaidi,Ilham., *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*, Vol.10, No. 01 Februari 2016, Hal,59.
- Kamil,Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008) hal.vii-viii
- Lestari Rinna Dwi. *Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*, *magistra Law Review*, Vol 1, No.01,2020.
- Manulang,*Pengantar Ekonomi Perusahan*, Ghalia Indonesia, medan, 1973,hlm,235.
- Maulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Peceraian*, Intimedia, Malang, ,2009,hal.17.
- Mawaddah, skripsi: peran P2TP2A dalam penanganan kasus tinda kekerasan terhadap anak di gampong lamjabat kecamatan meuraxa di kota banda aceh.2020.hal.81-82
- Mangkunegara, Anwar Prabu.2017. *Evaluasi Kinerja sdm*. Cetakan Ke-8. Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 9
- Margareta, Tri Sella dkk . *Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)*, *Wahana Didaktika (Online)*, Vol. 18, No. 2, Mei (2020), Diakses 20 Januari 2022. hal.173.

- Munir al-Ba'albakki, Kamus al-Murid: Injelizi-'Alrabi-Injelizi; madah; Inses, hal 122
- Ranuhardoko, P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,200. Hal.334
- Muzayanah, Pemahaman Terhadap Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Pegawai Terhadap U.U No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal JKH* (Online), Vol. 6, No. 1, Februari (2020), hal 234-235.
- Noviana,Ivo. *kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*, *Sosial Informa* (Online), Vol. 1, No. 1, Januari-April.2015.
- Noviana ,Ivo.Kekerasan seksual terhadap anak dampak penanganannya *Child sexual abuse*, jurnal sosio informa, Vol,1, No,1. Januari-April 2015,hlm 16-17.
- Ningsih ,Ermaya Sari Bayu dkk. *Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kerawang*, *Jurnal Bidan* (Online),Vol.4, No. 2, Juli (2018). Diakses 21 Januari 2022. hal. 57.
- Prastowo, Andi.*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perpesktif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal.195.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1285.
- Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Ramdhaningsih,Amalia. *Pengaruh indikator good corporate governance dan profitabilitas pada pengungkapan corporate social responsibility*, *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (2013) hlm. 368-3
- Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*, *Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari 2019,hal 2
- Rindah, Analisis kinerja aparatur sipil negara di dinas pendidikan dan kebudayaan daerah provinsi Sulawesi tengah, *jurnal katalogis*, Vol,5, No, 1. Januari 2017, hlm 109
- Riedel, Elim dkk. , Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Negara Terhadap Pembuatan Melawn Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya, *Lex Adinistratum* (Online), Vol. 5, No. 4, Sept-Des, (2018).
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, No.33, Vol. 17 (Januari-Juni 2018), hal 91.

- Rosnawati, Emy. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.18. No. 1. Januari 2018.
- Said, Muhamad Fahri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam persfetiif Hak Asasi Manusia*, Vol 4, No 1, (September 2018), hal 142
- Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan pengembangan kompetensi sdm*. Cetakan ke3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hal. 8
- Hamzah B.uno, Nina Lamatenggo. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukuranya*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 60
- Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.172-173
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hal.128-129.
- Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan pengembangan kompetensi sdm*. Cetakan ke3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 8.
- Suryana, *Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitati*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal 12.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2013 hal, 13.
- Sulistyaningsih Eka dkk.” *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*” *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol.5, No.1, 2009. Hlm 8-10.
- Sulastrri, *Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Psikolog Malahayati* (Online), Vol 01, No 02, September (2019. Diakses 8 Juni 2022, hal 62.
- Tumiyem, *Tesis , Analisis Terhadap Siswa yang Berasal dari Keluarga Broken Home*, (Padang: tidak diterbitkan, 2015), hal. 48.
- Tobing, Febrina Lumbang. Skripsi : *Kinerja badan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di kota Bekasi kuaartil I. 2016*. hal.130.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 2, Hlm 2.
- Wahid, Abdul dkk., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm.78.

Wulandari Ruwanti. *Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*, *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* Vol. 2, No.1, Juni 2019, hal. 63.

Yayasan Pulih, *Remaja Anti Kekerasan*, (Jakarta: Yayasan Pilih, 2007), hlm.2.

Yumira, Cut. skripsi: *peran dinas peberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di kota subulussalam*. 2021. Hal.84

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal.1

Zellatifanny, Cut Medika dkk., *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Komunikasi*, *jurnal Diakom*, Vol.1, No.2. Desember 2018. Ilmu



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor : B- 1503/Un.08/FDK/KP.00.4/03/2022

TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DiPA.025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

-) **Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd**
2) **Jamawi, M.Pd**

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Vitri Miladini

Nim/Jurusan : 170402049/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Deskriptif di Kantor P2TP2A Kabupaten Bener Meriah)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 28 Maret 2022 M

26 Sya'ban 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1586/Un.08/FDK-1/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VITRI MILADINI / 170402049**

Semester/Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Lampineng, Lee Masen Kaye Adang, Pang Raed III

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak (Studi Deskriptif P2TP2A)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pondok Baru – Sp.Teritit Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 780/ 222/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. SUSNAINI, S.Ag
NIP : 19660715 199003 2 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	FAKULTAS	Universitas	Ket
1.	VITRI MILADINI	170402049	Dakwah dan Komunikasi	UIN AR- RANIRY	

Benar nama yang tersebut di atas telah selesai melaksanakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul '*Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Menurunkan angka Kekesaran seksual pada anak (studi Deskriptif P2TP2A)*'.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Redelong, 27 April 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bener Meriah



Hj. SUSNAINI, S.Ag

Pembina Utama Muda/Nip. 19660715 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

بادان كساتوان بڠسا دان فواليتق

Komplek Perkantoran Pemkab. Bener meriah Serule Kayu-Redelong. Telp/ Fax. 0643-7426251
Website: <https://kesbangpol.benermeriahkab.go.id> E-mail: kesatuanpolitik@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 723/ 45/2022

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168),
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MENIMBANG : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Nomor: B.1586/Un.08/FDK-1/PP.009/04/2022 tanggal 05 April 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

NAMA : **VITRI MILADINI**
NIM : 170402049
PROGRAM STUDI : Bimbingan dan Konseling Islam

JUDUL PENELITIAN : **Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Deskriptif P2TP2A)**

LOKASI PENELITIAN : Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

WAKTU PENELITIAN : 18 April s/d Selesai
STATUS PENELITIAN : Penelitian
ANGGOTA TIM : -
PENELITIAN : -

AR-RAN

Dikeluarkan di : Redelong
Pada Tanggal : 18 April 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH



Tembusan :

1. Bupati Bener Meriah (sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Di Banda Aceh;
3. Kantor yang Bersangkutan;
4. Arsip

MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat keterangan penelitian ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku.
4. Peneliti harus memberikan hasil penelitian kepada Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian.
5. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon,
5. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.



PEDOMAN WAWANCARA
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA P2TP2A DALAM
MENURUNKAN ANGKA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI
KABUPATEN BENER MERIAH

A. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut kekerasan seksual yang kerap dialami anak di Kabupaten Bener Meriah. Data yang diperlukan ialah

1. Rekapitulasi Kasus KTA (Kekerasan Terhadap Anak) di Kabupaten Bener Meriah.

Serta pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah:

2. Kekerasan seksual seperti apa yang kerap terjadi pada anak di Kabupaten Bener Meriah?
3. Apakah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah berulang terjadi sampai akhirnya di ketahui oleh pihak P2TP2A?
4. Dimana lokasi sering terjadinya kekerasan seksual pada anak?
5. Siapa pelaku dari kekerasan seksual ?
6. Apa perubahan yang terjadi pada anak setelah mengalami kekerasan seksual?
7. Bagaimana awal diketahuinya anak telah mengalami kekerasan seksual?
8. Kelompok anak yang seperti apa yang rentan menjadi korban kekerasan seksual?
9. Apa faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual?

B. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bener Meriah.

1. Apa visi dan misi dari kantor P2TP2A?
2. Apa program yang telah di lakukan ASN P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual?

3. Bagaimana hasil yang dicapai P2TP2A dalam menurunkan angka kekerasan seksual?
4. Apakah ASN P2TP2A cukup dikenal oleh masyarakat?
5. Apakah ASN P2TP2A memberikan pelayanan secara adil terhadap masyarakat?
6. Apakah ASN P2TP2A lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan masyarakat?
7. Berapa jumlah staf ASN P2TP2A dan pengurus pada kantor P2TP2A Kabupaten Bener Meriah?
8. Bagaimana staf ASN P2TP2A mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual pada anak?
9. Apa tindakan ASN P2TP2A setelah mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual?
10. Bagaimana alur pelayanan ASN P2TP2A dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak?
11. Apakah anggaran P2TP2A telah memadai?
12. Apakah waktu pelayanan P2TP2A dalam melayani kasus kekerasan seksual pada anak sudah efektif dan efisien?
13. Bagaimanan ASN P2TP2A memberikan penanganan dan pelayanan sampai tuntas?
14. Bagaimana upaya P2TP2A dalam memfasilitasi kebutuhan korban dalam pelayanan?
15. Apa saja tanggungjawab dari ASN P2TP2A dalam memberikan layanan pada korban kekerasan seksual?

DOKUMENTASI

Bersama Ibu Halimatulssakdiah, selaku Sekertaris P2TP2A



Bersama Ibu Nirwana Ilyas selaku Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah



Bersama Ibu Zubaidah selaku Devisi Humas dan Advokasi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah



Ibu Ismi Niara Bina, selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak



Bersama Ibu Leli Suhendri, selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga serta staf P2TP2A Bener Meriah.



Bersama SN selaku keluarga korban



Bersama Masyarakat Bener Meriah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Vitri Miladini
2. Tempat / Tgl. Lahir : Sp. Teritit / 24 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 170402049
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Simpang Teritit
 - a. Kecamatan : Weh Pesam
 - b. Kabupaten : Bener Meriah
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Hp : 082246361768
9. Email : vitrimiladinikai@gmail.com
10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Quldini
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Ibu : Darmila
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
11. Alamat Orang Tua : Desa simpang teritit kec. Bener meriah, kab. Bener Meriah
12. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri 2 Gegerung 2011
 - b. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bukit 2014
 - c. SMA/ MA : SMA Negeri 4 Takengon 2017
 - d. Perguruan Tinggi : UIN- Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Banda Aceh, 10 Juli 2022

Vitri Miladini
NIM.170402049